

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI BAGI SUAMI
YANG BERPROFESI SEBAGAI PELAUT
(Studi di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal)
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

Miftahush Sholikhah

1902016080

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Miftahush Sholikhah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Miftahush Sholikhah

NIM : 1902016080

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Bagi Suami Yang Berprofesi Sebagai Pelaut (Studi di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal)**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Mei 2023

Pembimbing I

Dr. H. Alfimron, M.Ag

NIP. 197307302003121003

Semarang, 15 Mei 2023

Pembimbing II

M. Abdur Rosvid Albana, Lc. M.H

NIP. 198310242019031005

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Miftahush Sholikhah
NIM : 1902016080
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Bagi Suami Yang Berprofesi Sebagai Pelaut (Studi di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal)

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 12 Juni 2023.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 21 Juni 2023

Ketua Sidang

Hji. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.
NIP. 196703201993032001

Sekretaris Sidang

Dr. H. ALI IMRON, M.Ag.
NIP. 197307302003121003

Penguji I

Dr. Fahrudin Aziz, Lc., MA
NIP. 198409112016011901

Penguji II

Najichah, M.H.
NIP. 199103172019032019

Pembimbing I

Dr. H. ALI IMRON, M.Ag.
NIP. 197307302003121003

Pembimbing II

M. Abdur Rosvid Albana, M.H.
NIP. 198310242019031005

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

"*Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.*" (Q.S Ar-Rad: 11)

Orang lain gak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *succes stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

“Setetes keringat orang tua seribu langkah untuk maju”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan setulus hati kepada :

1. Bapak Zaenal Arifin dan Ibu Fadhilah yang telah sepenuh hati mendidik saya dari kecil hingga sekarang dengan rasa penuh cinta dan kasih sayang terus mendukung secara lahir dan batin hingga dapat terselesainya studi ini.
2. Kakak Arfa Maulana Hidayat yang selalu memberikan motivasi untuk tidak menyerah dalam hal apapun dan menjaga saya dari lahir hingga sekarang.
3. Teman-teman HKI C 2019, Hukum Keluarga Islam 2019, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Kelompok PPL PA PN Pekalongan 2022, dan KKN 21 Genuk 2022 yang telah memberikan dukungan, pengalaman dan semangat kepada penulis.
4. Jodoh saya siapapun kamu dan dimanapun kamu berada, saya percaya kamu akan selalu mendoakan yang terbaik hingga suatu saat kita bertemu dan bersatu hingga akhir hayat.
5. Semua pihak yang membantu, mendukung dan memberikan dukungan sehingga skripsi ini terselesaikan. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan. Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya

bagi perkembangan Hukum Islam dan kemudahan pendidikan bagi setiap pembacanya.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mifahush Sholikhah
NIM : 1902016080
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Bagi Suami Yang Berprofesi Sebagai Pelaut (Studi di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal)**

Dengan ini penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Dengan demikian, skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain, kecuali informasi tersebut terdapat dalam referensi keputusan yang bersifat bahan rujukan.

Semarang, 30 Mei 2023

Deklarator



METERAL TEMPEL
10000
FOAK0390486404

Mifahush Sholikhah

NIM. 1902016080

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je

ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Da</i>	D	De
ذ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'Ain</i>	' _	Apostrof terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	' _	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Faṭḥah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Faṭḥah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latif	Nama
أُ ي	<i>Faṭḥah</i> dan <i>ya</i>	Ai	A dan I
أُ و	<i>Faṭḥah</i> dan <i>Wau</i>	Au	A dan U

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ ... َ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي ... ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و ... ِ	<i>Ḍammah</i> dan <i>Wau</i>	Ū	U dan garis di atas

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *fathah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (◌◌'), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*. Jika huruf *ya* (ﻱ) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ﻻ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. Lafz al-Jalālah (هلا)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *tamarbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama

tersebut, kata sandang ditulis kapital (A1-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri bagi suami yang berprofesi sebagai pelaut di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal. Suami yang berprofesi sebagai pelaut harus meninggalkan istri karena pekerjaannya, seorang yang berprofesi pelaut harus meninggalkan keluarganya selama satu bulan bahkan dua belas bulan hingga beberapa tahun sehingga tidak dapat berperan secara langsung dalam pemenuhan hak dan kewajibannya sebagai suami.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami istri bagi suami yang berprofesi sebagai pelaut di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal dan menjelaskan terkait tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri bagi suami yang berprofesi sebagai pelaut di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris guna menemukan proses berlakunya hukum di masyarakat. Sumber data pada penulisan diperoleh dengan menggunakan metode wawancara terhadap suami istri bagi suami yang berprofesi sebagai pelaut di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal. Data-data tersebut selanjutnya disusun, dijelaskan dan di analisis menggunakan reduksi, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan

Hasil penelitian menghasilkan dua temuan. Pertama, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri bagi suami yang berprofesi sebagai pelaut di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tetap berjalan meskipun jarak jauh. Kedua, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri bagi suami yang berprofesi sebagai pelaut

di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal sesuai dengan hukum Islam.

Kata Kunci : Hak dan kewajiban, suami istri pelaut, hukum Islam.

ABSTRACT

This thesis discusses an overview of Islamic law regarding the fulfillment of husband and wife's rights and obligations for husbands who work as sailors in Patebon District, Kendal Regency. A husband who works as a sailor must leave his wife because of his job, and a person who works as a sailor must leave his family for one month or even twelve months to several years so that he cannot play a direct role in fulfilling his rights. and obligations as a husband.

This study aims to explain the fulfillment of the rights and obligations of husband and wife for husbands who work as sailors in Patebon District, Kendal Regency, and explain the review of Islamic law regarding the fulfillment of rights and obligations of husband and wife for husbands who work as sailors. in Patebon District, Kendal Regency.

This study uses empirical juridical law research to discover the process of law enforcement in society. The source of the writing data was obtained by using the interview method with the husband and wife of husbands who work as sailors in Patebon District, Kendal Regency. These data are then compiled, explained, and analyzed using reduction, data presentation, and verification or drawing conclusions

The results of this study resulted in two findings. First, fulfilling the rights and obligations of husband and wife for husbands who work as sailors in Patebon District, Kendal Regency in fulfilling the rights and obligations of husband and wife continue even though they are far away. Second, the fulfillment of the rights and obligations of husband and wife for husbands who work as sailors in Patebon District, Kendal Regency is based on Islamic law.

Keywords: Rights and obligations, husband and wife sailors,
Islamic law.

KATA PENGANTAR

Puja dan puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Bagi Suami Yang Berprofesi Sebagai Pelaut (Studi di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal) “ sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad saw, yang telah membawa umat manusia dari jaman *jahiliyyah* hingga akhir jaman. Semoga kita semua termasuk dalam hamba yang mendapatkan *syafaat* di hari kiamat nanti. Penulisan skripsi ini tidak serta merta dapat saya selesaikan sendiri, terdapat dukungan dan dorongan, semangat, bimbingan hingga motivasi kepada penulis, penulis mengucapkan terima kasih atas segala kontribusi yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini :

1. Bapak Dr. H. Ali Imron, M.Ag. selaku Pembimbing I, dan Bapak M. Abdur Rosyid Albana, Lc, M.H selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan pada penulisan ini, sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan.

2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Kepada keluarga penulis, bapak Zaenal Arifin dan Ibu Fadhilah tercinta serta kakak Arfa Maulana Hidayat yang senantiasa memberikan motivasi untuk tidak menyerah dalam hal apapun dan menjaga saya dari lahir hingga sekarang.
7. Pengurus UKM Lembaga Bahasa Asing angkatan 2019 yang selalu kebersamai dan memberikan support, pengalaman dan semangat dalam penulisan skripsi.
8. Teman-teman HKI C 2019, Hukum Keluarga Islam 2019, Fakultas Syari'ah dan Hukum Kelompok PPL PA PN Pekalongan 2022, dan KKN 21 Genuk 2022 yang telah memberikan dukungan, pengalaman dan semangat kepada penulis.

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih atas segala pihak yang terlibat selama ini, semoga segala kebaikan yang telah kalian berikan mendapatkan pahala oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak sempurna masih terdapat kekurangan, sehingga memerlukan saran dan kritik.

Semarang, 30 Mei 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Miftahush Sholikhah', written in a cursive style.

Miftahush Sholikhah

NIM : 1902016080

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	6
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	20

BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI SITRI

A. Definisi Hak dan Kewajiban	24
B. Hak-Hak Suami dan Kewajiban Istri.....	27
C. Hak-Hak Istri dan Kewajiban Suami.....	41
D. Hak dan Kewajiban Bersama.....	53

**BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG DESKRIPSI
WILAYAH PENELITIAN PEMENUHAN HAK DAN
KEWAJIBAN SUAMI ISTRI BAGI SUAMI YANG BERPROFESI
SEBAGAI PELAUT**

- A. Profil Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal 67
- B. Data Penelitian Tentang Keluarga Yang Suami Berprofesi
Sebagai Pelaut..... 75

**BAB IV : ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI BAGI
SUAMI YANG BERPROFESI SEBAGAI PELAUT**

- A. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Bagi Suami Yang
Berprofesi Sebagai Pelaut di Kecamatan Patebon Kabupaten
Kendal 83
- B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan
Kewajiban Suami Istri Bagi Suami Yang Berprofesi Sebagai
Pelaut di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal 100

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 125
- B. Saran..... 126

DAFTAR PUSTAKA 127
LAMPIRAN 137
RIWAYAT HIDUP 155

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak dan kewajiban suami istri di dalam rumah tangga terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diatur dalam Bab VI Pasal 30-34. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah diatur dalam Bab XII Pasal 77-84.¹

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diatur dalam Bab VI Pasal 30 berbunyi, “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.² Hal tersebut berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77 ayat (1) berbunyi: *Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat*”.³

Suami di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal berprofesi sebagai pelaut, baik pada saat sebelum

¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 1995), h. 176.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 148.

³ Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri.

menikah dan sesudah menikah. Suami sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab penuh dalam memberikan nafkah anak dan istri, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat (4) berbunyi: *Bahwa penghasilan suami menanggung kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak.* Suami juga berkewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga, biaya perawatannya, dan biaya pengobatan istri dan anak dan membiayai pendidikan anak.⁴

Banyaknya kebutuhan yang dibutuhkan di dalam rumah tangga dan sedikitnya lapangan pekerjaan dengan gaji yang tidak mencukupi kebutuhan di dalam rumah tangga. Banyak suami yang bekerja jauh dari keluarga salah satunya menjadi seorang pelaut.

Profesi pelaut merupakan seorang yang bekerja di kapal dan mempunyai keterampilan khusus dan telah menempuh pendidikan di bidang pelayaran. Dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan mendefinisikan pelaut adalah

⁴ Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri.

setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagai awal kapal.⁵

Pekerjaan suami yang jauh dari keluarga menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan secara biologis dan kurangnya kebersamaan bersama istri dan anak yang menjadi konsekuensi. Selain hal tersebut juga menyebabkan hubungan suami istri tidak berjalan dengan baik, banyaknya perbedaan pendapat, rasa cemburu dan prasangka yang tidak baik (prasangka buruk) kepada pasangan karena hubungan jarak jauh. Hal tersebut rawan memicu perceraian yang diajukan di pengadilan agama. Hubungan suami istri jarak jauh banyak mengalami hambatan untuk memenuhi hak dan kewajiban suami istri.

Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri bagi suami yang berprofesi sebagai pelaut, hak dan kewajiban suami istri bagi suami yang berprofesi pelaut yang menjadi alasan tidak sesuai dengan hukum yang ada. Profesi pelaut merupakan profesi yang sulit dijalani.

Hubungan jarak jauh sulitnya bertemu istri dan anak menjadi konflik tersendiri, Istri yang khawatir suaminya bekerja jauh ditinggal berbulan-bulan bahkan

⁵ Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kepelautan.

sampai 12 bulan atau lebih menjadikan kurangnya kebutuhan secara biologis atau nafkah batin bagi suami istri. Selain itu, perkawinan terdapat konsekuensi hak dan kewajiban suami istri yang harus terpenuhi. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri bagi mereka yang bertempat tinggal bersama satu rumah mungkin bisa dipenuhi dengan segala keterbatasannya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis bermaksud dan tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah-masalah hak dan kewajiban suami istri bagi suami yang berprofesi pelaut yang dituangkan dalam wujud skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Bagi Suami Yang Berprofesi Sebagai Pelaut (Studi di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Bagi Suami Yang Berprofesi Sebagai Pelaut di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal ?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Bagi Suami Yang Berprofesi Sebagai Pelaut di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan terkait pemenuhan hak dan Kewajiban suami istri bagi suami yang berprofesi sebagai pelaut di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.
2. Menjelaskan terkait tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri bagi suami yang berprofesi sebagai pelaut di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan selama ini hanya didapat penulis secara teoritis.
2. Bagi akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai referensi hukum di kemudian hari menambah wawasan pengetahuan bagi

pelajar ataupun mahasiswa sebagai referensi umum, khususnya mengenai hak dan kewajiban suami istri.

3. Kegunaan Praktis, bagi masyarakat, semoga penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat guna mengetahui hak dan kewajiban suami istri.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan kajian terhadap hasil penelitian yang membahas subyek yang sama, seperti skripsi, disertai, dan tesis, serta karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Tujuannya adalah untuk mengetahui perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan, dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya.⁶ Adapun beberapa hasil yang ditemukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang berjudul : “ Hak dan Kewajiban Istri yang Berkariier Ditinjau dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Studi di PR Putra Mandiri Desa Gondonglegi Wetan Kecamatan Gondonglegi Kabupaten Malang” yang disusun oleh Ahmad Muhtar Syarofi. Penelitian ini menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan

⁶ Pedoman Penulisan Skripsi, (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017) h. 3-4.

istri bekerja di PR Putra Mandiri, istri yang bekerja dapat menerima hak-hak dan menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga sebagaimana yang termuat di dalam pasal 30-34 Undang-Undang No.01 Tahun 1974 dan Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam) pasal 77-pasal 84, dan peran istri yang bekerja sebagai karyawan PR Putra Mandiri Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi dalam menyelesaikan masalah akibat pekerjaan yang ditekuninya dalam membangun kehidupan berumah tangga yang sakinah. Hasil penelitian ini mengenai faktor-faktor yang menyebabkan istri bekerja di PR Putra Mandiri, istri yang bekerja dapat menerima hak-hak dan menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga sebagaimana yang termuat di dalam pasal 30-34 Undang-Undang No.01 Tahun 1974 dan Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam) pasal 77-pasal 84 adalah untuk membantu suami mereka dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keperluan sekolah anak-anak mereka. Bekerja bagi istri juga untuk menjaga dan agar tidak dianggap lemah oleh suami mereka dan hanya untuk mengisi waktu luang dan melakukan keterampilan, Hak dan kewajiban istri termuat di dalam Undang-Undang No. 01 tahun 1974 dan KHI dalam hal ini istri merasa bahwa tidak perlu merepotkan

suami mengenai nafkah dan istri juga berhak atas kewajiban suaminya. Peran istri yang bekerja sebagai karyawan PR Putra Mandiri Desa Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi dalam menyelesaikan masalah akibat pekerjaan yang ditekuninya dalam membangun kehidupan berumah tangga yang sakinah dengan menjalankan kewajiban dengan baik dan tetap mengutamakan keluarga dari pada pekerjaannya dengan tidak meninggalkan pekerjaan yang telah di tekuninya.⁷ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah judul, obyek yang akan diteliti, dan fokus penelitiannya.

Kedua, penelitian yang berjudul : “Hak dan Kewajiban Istri Bagi Wanita Karir di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” yang disusun Nabila Al Halabi. Penelitian ini menjelaskan mengenai hak dan kewajiban istri yang berprofesi sebagai wanita karir dalam pandangan hukum Islam dan Hukum positif dan Pandangan wanita karir di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terkait dengan hak dan kewajiban istri wanita berkarir. Hasil penelitian mengenai hak dan kewajiban istri yang

⁷ Ahmad Muhtar Syarofi, *Hak dan Kewajiban Istri yang Berkarier Ditinjau dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi, (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011).

berprofesi sebagai wanita karir dalam pandangan hukum Islam dan Hukum positif adalah sama hak dan kewajiban istri yang tidak berprofesi sebagai wanita karir dan hak kewajiban istri yang berprofesi sebagai wanita karir di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bahwa hak dan kewajiban istri yang berkarir sama dengan hak dan kewajiban istri yang hanya menjadi ibu rumah tangga saja dan Pandangan wanita karir di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terkait dengan hak dan kewajiban istri wanita berkarir adalah mereka tidak merasa terbebani dengan peran gandanya sebagai wanita karir yang juga sekaligus ibu rumah tangga, meskipun wanita karir mereka tidak mengurungkan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri sehingga tetap mendapatkan nafkah lahir dan batin sedangkan untuk kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dengan cara memperkerjakan PRT ataupun menyewa mahasiswa.⁸ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah judul, obyek yang akan diteliti, dan fokus penelitiannya.

Ketiga, penelitian yang berjudul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban

⁸ Nabila Alhalabi, *Hak dan Kewajiban Istri Bagi Wanita Karir di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Skripsi, (UIN Syarif Hidayatullah, 2015).

Suami Istri Dalam Kasus Istri Petani Yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto” yang disusun oleh Mohamad Nur Samsudin. Penelitian ini menjelaskan mengenai Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kasus istri petani yang bekerja membantu mencari nafkah keluarga di Desa Pucuk Kecamatan Dawarbladong Kabupaten Mojokerto dan Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kasus istri petani yang bekerja membantu mencari nafkah keluarga di Desa Pucuk Kecamatan Dawarbladong Kabupaten Mojokerto. Hasil penelitian ini dalam Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kasus istri petani yang bekerja membantu mencari nafkah keluarga di Desa Pucuk Kecamatan Dawarbladong Kabupaten Mojokerto tidak mengalami gangguan, keduanya tetap dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik dan saling membantu satu sama lain dengan dasar sukarela diantara kedua belah pihak dan Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kasus istri petani yang bekerja membantu mencari nafkah keluarga di Desa Pucuk Kecamatan Dawarbladong Kabupaten Mojokerto dibolehkan berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S

At-Tahrim: 6 dan pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memperbolehkan suami istri saling membantu satu sama lain untuk memenuhi asas kesukarelaan.⁹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah judul, obyek yang akan diteliti, dan fokus penelitiannya.

Keempat, penelitian yang berjudul : “Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Istri Dalam Kegiatan Khuruj Fi Sabilillah Perspektif Hukum Islam Studi di Desa E. Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas” yang disusun Enggal Prasetyo. Penelitian ini menjelaskan mengenai Pelaksanaan pemenuhan kewajiban suami terhadap istri dalam kegiatan Khuruj Fi Sabilillah di Desa E. Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas dan Pandangan hukum Islam tentang pemenuhan kewajiban suami terhadap istri dalam kegiatan Khuruj Fi Sabilillah di Desa E. Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas. Hasil penelitian ini dalam Pelaksanaan pemenuhan kewajiban suami terhadap istri dalam kegiatan Khuruj Fi Sabilillah di Desa E. Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten

⁹ Mohamad Nur Samsudin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kasus Istri Petani Yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto*, Skripsi, (UIN Sunan Ampel, 2018).

Musi Rawas adalah dengan suami yang hendak melaksanakan Khuruj Fi Sabilillah baik 3 hari, 7 hari, 30 hari atau 40 hari akan menabung sebelum berkhuruj. Tabungan tersebut digunakan untuk menafkahi keluarga selama ditinggal berdakwah, kewajiban mendidik istri anak, memberi jaminan aman dan fungsi kepala keluarga diserahkan seluruhnya kepada istri dan Pandangan hukum Islam tentang pemenuhan kewajiban suami terhadap istri dalam kegiatan Khuruj Fi Sabilillah di Desa E. Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas bahwa kewajiban suami yang sifatnya lahiriah berupa nafkah telah terpenuhi dan sesuai dengan hukum Islam, sedangkan kewajiban suami yang bersifat batiniah (berhubungan suami istri) tidak terpenuhi. Oleh karena itu, pemenuhan kewajiban suami yang bersifat batiniah dan mendidik anak belum sesuai dengan hukum Islam.¹⁰ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah judul, obyek yang akan diteliti, dan fokus penelitiannya.

Kelima, penelitian yang berjudul : “Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum

¹⁰ Enggal Prasetyo, *Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Istri Dalam Kegiatan Khuruj Fi Sabilillah Perspektif Hukum Islam Studi di Desa E. Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas, Skripsi*, (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022)

Islam Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadist Ahkam” yang disusun oleh Sifa Mulya Nurani. Penelitian ini menjelaskan mengenai : Pertama, relasi antara hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga menimbulkan hak dan kewajiban yang setara antara keduanya yaitu: hak istri atas suami, hak suami atas istri, dan hak bersama. Kedua, penafsiran ayat ahkam dan relevansinya terhadap hadist ahkam tentang hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga dapat dibagi menjadi kewajiban suami yang menjadi hak istri yang dinyatakan dalam Al Qur’an bahwa suami harus memberikan nafkah istri, memperlakukan istri dengan ma’ruf (baik).¹¹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah judul, obyek yang akan diteliti, dan fokus penelitiannya.

F. Metode Penelitian

Menurut Johnny Abraham, metode secara harfiah adalah gambaran tentang cara atau cara di mana pengetahuan holistik dicapai dan dibangun. Suatu

¹¹ Sifa Mulya Nurani, *Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadist Ahkam*, Jurnal Al- Syakhshiyah, Vol.3 No.1, 2021.

pendekatan ilmiah dianggap sistematis jika metode kajiannya dilakukan dengan rencana yang dimodifikasi, bidang-bidangnya ditata dengan cara tertentu, hasilnya disusun secara logis dan jumlah relasi yang dihasilkan sebanyak mungkin. Metode penelitian adalah upaya untuk menemukan dan mengembangkan mengenai langkah-langkah sistematis dan logis dalam memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang akan dianalisis dan diambil kesimpulannya agar mendapatkan cara penyelesaiannya.¹²

1. Jenis Penelitian

Suatu penelitian guna memperoleh data lengkap untuk penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian non doktrinal. Yakni penelitian berupa studi yuridis empiris yang memandang hukum sebagai fakta yang dapat diamati dan bebas dinilai.¹³ Penelitian yuridis empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di masyarakat. Kajian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta yang terdapat dalam masyarakat, penelitian ilmu hukum empiris lebih menekankan pada segi lapangannya.

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) h. 27.

¹³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Bandar Maju, 2008) h. 81.

Pendekatan ini bertujuan sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian.¹⁴

Metode analisis data penelitian yang dipilih adalah pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang dilakukan guna memahami makna ataupun dalam obyek dan proses penelitian. Misalnya, perilaku, persepsi, tindakan dan lainnya dengan cara deskripsi dalam bentuk kata naratif pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan metode ilmiah.¹⁵ Pendekatan kualitatif lebih tepat untuk mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Bagi Suami Yang Berprofesi Sebagai Pelaut (Studi di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal)*.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut di dapatkan.¹⁶ Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder

¹⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 105.

¹⁵ Saifudin Azwar MA, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 36.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekayan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002) h. 107.

a. Data Primer

Data primer diperoleh peneliti dari tangan pertama objek penelitian, data primer ini dapat berupa wawancara (*interview*) dan laporan yang dilakukan secara tidak resmi sebagai sumber informasi yang dicari yang kemudian diolah oleh peneliti. Dalam hal ini adalah melakukan sumber data primer yang di dapatkan dengan mendatangi suami istri bagi suami yang berprofesi pelaut di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal secara langsung dan melakukan wawancara (*interview*).

b. Data Sekunder

Data sekunder ini di dapat melalui bahan pustaka. Melalui buku-buku terkait dengan pembahasan ini secara tidak langsung. Didalam penelitian hukum, data sekunder dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 30- 34 dan kompilasi Hukum Islam Bab XII Pasal 77-84.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer. Dalam hal ini termasuk hasil- hasil penelitian

terdahulu, makalah atau artikel, majalah, jurnal, serta tulisan ilmiah hukum.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan penunjang yang memberikan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti kamus dan data-data lain diluar bidang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini merupakan teknik atau cara yang dilakukan sehingga dapat memperlihatkan penggunaanya melauai angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi dan sebagainya. Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak mencari dan mengumpulkan data yang diperoleh untuk menentukan instrument untuk mengatur variabel, akan tetapi peneliti mencoba mencari dan belajar subjek dalam penelitiannya dan menyusun format untuk mencatat data yang diperoleh ketika penelitian sedang berjalan. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik pengumpulan studi pustaka dan studi dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu dan disini penulis menggunakan wawancara terstruktur. Percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu

pewawancara (Interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penelitian ini yang di wawancarai suami istri yang suaminya berprofesi pelaut di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.

b. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan dari peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu. Teknik pengumpulan data dengan sumber dokumen ini dapat berupa sumber tertulis, film, dan gambar atau foto.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan penjelasan atau keterangan dari semua data-data penelitian yang telah dikumpulkan dan di jelaskan oleh penulis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Dimana dalam metode kualitatif ini dapat menjelaskan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan secara rinci dan sistematis yang telah dikaji dan di analisis secara mendalam. Dalam penelitian ini data lapangan yang digunakan berasal dari *wawancara*. Terdapat tiga langkah penting dalam analisis data kuliitatif menurut Miles dan Hubberman, yaitu:

a. Reduksi data

Reduksi data dapat diartikan sebagai pengumpulan dan penyederhanaan data lapangan yang diperoleh sesuai dengan tema penelitian yang akan dibahas. Jadi, data-data yang telah diperoleh dari lapangan akan dikumpulkan dan dipilih lagi sesuai dengan data yang relevan untuk judul penelitian ini.

b. Penyajian data

Penyajian data dapat diartikan sebagai penyusunan sekumpulan data yang di dapat dari lapangan yang telah di reduksi untuk kemudian disusun secara sistematis sehingga memudahkan dalam proses penarikan kesimpulan. Data yang sudah di sederhanakan akan di susun secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami.

c. Verifikasi atau Penarikan kesimpulan

Verifikasi ataupun penarikan kesimpulan ini adalah hasil akhir dalam sebuah rangkaian penelitian dapat berupa deskripsi yang menggambarkan suatu permasalahan yang belum jelas menjadi lebih jelas dan akurat disertai dengan data konkret yang diperoleh dari lapangan.

G. Sistematika Penulis

Sistematika penulis berguna untuk mempermudah pembahasan serta gambaran penelitian lebih terarah, maka akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang terdiri dari 5 bab diantaranya :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan yang menjelaskan mengenai gambaran umum. Berisi pola dasar penulisan skripsi ini yaitu meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat peneluitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

Pada bab ini penulis membahas tinjauan umum mengenai hak dan kewajiban suami istri diantaranya adalah definisi hak dan kewajiban, hak suami dan kewajiban istri, hak istri dan kewajiban suami, hak dan kewajiban bersama. Hak dan kewajiban suami istri di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada bab ini merupakan kajian

literer atau riset kepustakaan (*library research* yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan obyek penelitiannya di dapat melalui beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah) yang bertujuan dapat memberikan penyajian teori yang dianut dan dapat dikembangkan dalam hal yang berkaitan dengan permasalahan di dalam penelitian.

BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI BAGI SUAMI YANG BERPROFESI SEBAGAI PELAUT

Pada bab ini penulis membahas profil Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal diantaranya letak geografis dan data umum Kecamatan Patebon, struktur pemerintahan, kependudukan. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri bagi suami yang berprofesi sebagai pelaut. Bertujuan memperoleh gambaran umum mengenai desa yang penulis teliti, penyajian data penelitian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan suami berprofesi sebagai pelaut, Istri dalam menjalankan peran ganda, dan suami istri dalam pemenuhan hak dan kewajiban bagi suami yang berprofesi sebagai pelaut.

BAB IV : ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI BAGI SUAMI YANG BERPROFESI SEBAGAI PELAUT

Pada bab ini penulis mengulas tentang analisis tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri bagi suami yang berprofesi sebagai pelaut. Analisis pemenuhan hak suami dan kewajiban istri : istri yang taat kepada suami dalam hal-hal yang bukan maksiat kepada Allah SWT, Tidak keluar rumah suami (istri wajib menetap di rumah suami), Hendaknya tidak memberikan izin orang lain masuk rumah tanpa izin suami dan tidak berpuasa tanpa izin suami, Tidak menolak ajakan suami untuk menggaulinya apabila tidak berhalangan, Membantu suami. Analisis pemenuhan hak istri dan kewajiban suami : Mahar, Nafkah, Suami menjadi kepala keluarga yang bijak, Membantu pekerjaan rumah tangga. Analisis Hak dan kewajiban suami istri bersama : Saling berperilaku baik, Mewujudkan keluarga sakinah di dunia maupun di akhirat, Hak melakukan hubungan seksual, Hak tetapnya nasab, Hak waris, Hak Hadhanah, Hak saling mencintai dengan tulus dan menghindari konflik dan menyelesaikan konflik, Suami istri wajib saling cinta mencintai, menghormati, setia, dan

memberikan bantuan lahir batin. Analisis hak suami dan kewajiban suami istri berdasarkan hukum Islam, Analisis hak istri dan kewajiban suami dalam hukum Islam dan analisis hak dan kewajiban suami istri bersama.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran yang menjadi uraian jawaban permasalahan dari penelitian. Kesimpulan ialah hasil analisis dari yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibuat secara ringkas. Saran akan berisi rekomendasi yang bersifat solutif konstruktif dari hasil penelitian yang telah dilakukan, sehingga mempunyai nilai guna dan manfaat secara luas.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

A. Definisi Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban pada hakekatnya apabila telah berlangsung akad nikah dan memenuhi syarat dan rukun yang sah, akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, hak dan kewajiban suami istri akan berlaku di dalam keluarga.¹⁷ Hak dalam bahasa latin disebut *ius*, sedangkan istilah Belanda menggunakan istilah *recht*. Bahasa Perancis makna hak menggunakan istilah *droit*.¹⁸ Dalam bahasa Inggris makna hak digunakan istilah *law*. Pengertian hak secara istilah yaitu wewenang atau kekuasaan yang seseorang miliki untuk berbuat atau mendapatkan sesuatu. Hak yang dimaksud adalah segala yang ada oleh seseorang dari orang lain yang diterima. Sedangkan kewajiban merupakan apa yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain. Kewajiban berasal dari kata wajib artinya keharusan untuk melakukan sesuatu.¹⁹ Kewajiban menurut istilah

¹⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 155.

¹⁸ C.S.T Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 119-120.

¹⁹ Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021), h. 136.

merupakan bentuk hukum yang bersifat membebani perbuatan (*taklifi*). Dalam kamus bahasa Indonesia, wajib merupakan hal yang harus dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan. Kewajiban akan timbul akibat hak yang melekat pada subyek hukum.²⁰

Adanya hak dan kewajiban suami istri di dalam keluarga tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al- Baqarah: 228

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
دَرَجَةٌ ۗ

“Dan para istri mempunyai hak-hak yang seimbang dengan kewajiban-kewajiban menurut cara ma'ruf dan suami tingkatannya melebihi istri satu tingkatan” (Q.S Al- Baqarah [2]:228)²¹

Ayat tersebut menjelaskan istri mempunyai hak dan kewajiban, kewajiban istri merupakan hak suami. Hak suami dan hak istri di ayat tersebut mengandung arti istri setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Demikian juga, suami mempunyai kedudukan lebih tinggi satu tingkatan sebagai kepala keluarga.

Keluarga yang sakinah atau mendapatkan ketentraman jiwa raga suami istri tercipta dari nafsu

²⁰ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 486

²¹ Q.S Al- Baqarah ayat 228

wahidah kemudian membelah menjadi laki-laki dan perempuan di dalam perkawinan menjadi satu suami istri. Hakikat perkawinan suami istri memosisikan dalam posisi yang sinergis dan seimbang yaitu sama-sama saling membutuhkan pasangan dalam mendapatkan keluarga sakinah atau mendapatkan ketenangan hidup.²²

Hak-hak suami istri yang seimbang diatas, memperjelas kedudukan istri di dalam keluarga sebagai kedudukan tinggi, dipelihara, dan ditegakkan dengan perjanjian yang kuat. Allah SWT menyebutkan *Azza wa Jalla* dalam kitab *muhkam*, Allah SWT berfirman dalam Q.S An- Nisa: 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ ۚ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذْنَ
مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

“Dan bagaimana kamu mengambilnya kembali, jika kamu telah bergaul sebagai sepasang suami istri. Dan istrimu mengambil perjanjian dalam ikatan pernikahan yang kuat dari kamu” (Q.S An-Nisa[5]:21).²³

Contoh hadist Nabi, hadist dari Amru bin al-Ahwash : *Kamu mempunyai hak yang harus diketahui*

²² Zakiyah Ahmad, *Menjadi Istri Idaman dan Dibanggakan Suami*, (Surabaya: Wacana Nusantara, 2018), h. 88.

²³ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Tahriirul- Mar'ah fi Ashrir-Risalah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 135.

*dan dipikul oleh istrinya dan istrinya mempunyai hak harus dipikul*²⁴

Hak dan kewajiban suami istri sesuatu hal yang wajib dilakukan untuk menuju keluarga yang tentram dan bahagia. Hak suami istri merupakan hak yang paling utama dari pada hak-hak lainnya dalam kehidupan. Ajaran ketuhanan harus ditanamkan di dalam mendidik anak dan pemuda sehingga dapat membangun rumah tangga yang kokoh.²⁵

B. Hak-Hak Suami dan Kewajiban Istri

Hak suami terlihat dalam ketaatannya, keinginannya, dan menciptakan kehidupan dengan damai sesuai dengan nikmat yang diinginkan. Hak-hak suami dapat terlihat dari makna pernikahan dan perasaan istri yang penuh kebahagiaan. Rumah tangga yang penuh kebahagiaan dan ketenangan di dalamnya akan menjauhkan dari segala permusuhan dan keterpaksaan. Suami dengan penghormatan dan kemuliaan seandainya diketahui bagi istri yang nantinya dapat menggantikan suami dalam melakukan usaha dan pemberian.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 159-160.

²⁵ Abdul Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita*, (Jakarta: Zaman, 2012), h. 274.

Melindungi dari kesusahan dan kekacauan yang dialami suaminya. Istri berusaha untuk tidak menentang perkataan suaminya, merendahnya dan mengikuti kemauan suami. Istri ikut pemahaman suaminya dan ikut merasakannya dengan keingkarannya dan mengingkarinya. Hak suami terhadap istrinya bermacam-macam diantaranya:

1. Istri yang taat kepada suami dalam hal-hal yang bukan maksiat kepada Allah SWT

Rasulullah saw bersabda :

دَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا
وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا ادْخُلِي
الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ

“Seorang wanita apabila sholat lima waktu, bulan Ramadhan berpuasa, memelihara kemaluannya, dan patuh pada suaminya, maka akan dikatakan kepadanya: Masuklah engkau ke dalam surga lewat pintu mana saja yang engkau inginkan. (H.R Ahmad, Thabrani, dan Ibnu Hibban. Al- Mundziri berkata: “Para periwayat pada riwayat Ahmad adalah para periwayat yang berpredikat shahih, kecuali Ibnu Lahi’ah. Hadist Ibnu Lahi’ah dianggap sebagai hadist hasan)”.²⁶

Apabila suami menyuruh istri untuk berbuat maksiat misalnya berhubungan dengan lewat dubur maka haram baginya tidak boleh sepakat dalam hal

²⁶ *Ibid.*

tersebut.²⁷ Dan apabila diperintahkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadhan, haki ke Baitullah atau diperintahkan untuk tidak membayar zakat maka tidak boleh menyetujui permintaanya. Begitu juga, apabila berhubungan dalam keadaan haid haram untuk patuh kepada suami dalam hal-hal yang demikian.

2. Tidak keluar rumah suami (istri wajib menetap di rumah suami)

Hak suami terhadap istri diantaranya adalah hendaknya istri menetap di rumah suaminya, kecuali keluar rumah dengan izin suaminya, walaupun istri marah kepada suaminya.

Rasulullah saw bersabda :

وَلَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا
الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَتُوبَ أَوْ تَرْجِعَ قَيْلَ وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا
قَالَ وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا

“Janganlah istri keluar rumah suaminya tanpa izin, apabila ia melakukan hal tersebut, maka malaikat kemarahan dan malaikat rahmat akan melaknat sampai bertaubat dan kembali. “ Ditanyakan kepada Rasulullah: “ Meskipun suami seorang yang meletakkan sesuatu atau perkara bukan pada tempatnya (zalim)?” Beliau menjawab: “ Meskipun suaminya seorang yang meletakkan sesuatu atau perkara bukan pada tempatnya (zalim)”.

²⁷ Abdul Rahmad Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 118.

Suami berkewajiban memenuhi kebutuhan materi untuk istri, memberikan rumah atau tempat tinggal yang tetap dalam membangun rumah tangga. Rumah atau tempat tinggal merupakan kewajiban yang wajib dilakukan dari hak-hak suami untuk istrinya.²⁸ Menurut ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi : *Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*²⁹

Sedangkan, menurut ketentuan pasal 78, pasal 80 dan pasal 81 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut :

Pasal 78 yang berbunyi :

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami istri bersama.³⁰

Pasal 80 yang berbunyi :

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-

²⁸ Abdul Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita*, (Jakarta: Zaman, 2012), h. 274.

²⁹ Undang-Undang Perkawinan Pasal 34 ayat 1.

³⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 78.

hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.

- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri,
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak
- (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.

- (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila nusyuz.³¹

Pasal 81 yang berbunyi :

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak aatau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagaai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan `kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan

³¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 80.

tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.³²

Adapun kewajiban seorang istri untuk tinggal di rumah sebagai hak-hak suami kepadanya. Istri yang diperintahkan untuk memenuhi kebutuhannya agar tetap terjaga demi suami memenuhi kebutuhannya dan demi menjaga istrinya. Para ulama fiqh sepakat apabila istri keluar rumah tanpa izin suami (uzur syar'i) maka istri akan dianggap melanggar dan tidak berhak mendapatkan nafkah dari suami. Berbeda dengan pandangan mazhab Zhahiriah yang memandang istri tetap mendapatkan nafkah suami karena adanya akad.³³

3. Hendaknya tidak memberikan izin orang lain masuk rumah tanpa izin suami dan tidak berpuasa tanpa izin suami

Hak suami kepada istrinya yaitu hendaknya istri tidak memberikan izin orang lain masuk rumah tanpa

³² Kompilasi Hukum Islam Pasal 81.

³³ Abdul Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita*, (Jakarta: Zaman, 2012), h. 274.

izin suaminya, Istri hendaknya tidak berpuasa tanpa izin suaminya.³⁴

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Muhammad saw beliau bersabda:

اِجْحِلْ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَرَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ
وَلَا تَأْتِي فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَقْلَةٍ
مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَيْهِ شَطْرَهُ

“Haram bagi seorang istri apabila berpuasa saat suami berada di sisinya, kecuali ia berpuasa atas izin suaminya, dan haram pula istri memberikan izin kepada orang lain masuk ke rumah suaminya kecuali atas izin suaminya. Hal apa saja yang diinfaqkan/dishadaqahkan istri tanpa perintah suami, maka separuh pahala yang telah diinfaqkan akan diberikan kepada suaminya(H.R Al- Hakim)”

Hak suami atas istrinya termasuk dalam untuk tidak memberikan izin kepada orang lain masuk ke rumah suaminya apalagi seseorang tersebut merupakan seseorang yang dibenci suaminya. Hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan dalam rumah tangga dan menjauhkan rasa curiga yang dapat merusak rumah tangga dan terkadang berakhir dengan hal yang tidak diinginkan.

³⁴ Musthafa Murad, *1001 Kesalahan Dalam Ibadah dan Muamalah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 550.

4. Tidak menolak ajakan suami untuk menggaulinya apabila tidak berhalangan

Istri yang menolak ajakan suaminya untuk menggaulinya, apabila suami menghendaki dirinya, walaupun istri sedang melakukan pekerjaan yang penting ataupun tidak penting, sebaiknya istri wajib bergegas melakukan keinginan suami untuk menggauli dirinya.³⁵ Diriwayatkan dari Thalq bin ‘Ali r.a bahwa Rasulullah saw beliau bersabda :

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى النَّوْرِ

“Apabila seorang suami memanggil istrinya untuk memenuhi hajatnya, sebaiknya istri mendatangnya, walaupun istri sedang dalam keadaan sibuk memasak (H.R Tirmidzi. Tirmidzi berkata: Hadist hasan)”

Suami dalam menggauli istrinya tidak boleh memaksakan harus memperhatikan kondisi istrinya, apabila kondisi istri sedang berhalangan atau udzur seperti sakit atau sedang mengalami masalah yang membuat tubuh dan batinnya terganggu tidak bisa melayani suami dengan maksimal, maka istri wajib untuk menolak ajakan suami untuk menggaulinya.

³⁵ Muhammad Arifin Ilham, *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi*, (Jakarta: Qultum Media, 2001), h. 143.

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al- Baqarah: 187

... هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

“Perempuan merupakan pakian bagi laki-laki, dan begitu pula laki-laki adalah pakaian bagi perempuan” (Q.S Al- Baqarah [2]:187).³⁶

Hubungan suami istri di dalam Al-Qur’an merupakan pakaian yang saling menghangatkan, melengkapi, dan menutupi. Sehingga dalam berhubungan membutuhkan kerjasama dari keduanya. Pada dasarnya suami menggauli istrinya tidak untuk menyenangkan salah satu pihak melainkan untuk membahagiakan dan menyenangkan suami dan istri. Dengan demikian suami dalam menggauli istrinya dilakukan dengan kerelaan tanpa unsur terpaksaan.³⁷

5. Membantu suami

Seorang istri yang membantu suaminya dalam hubungan suami istri yaitu kesetaraan antara suami dan istri dalam melakukan hak dan kewajiban. Menurut ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut:
Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat

³⁶ Q.S AL- Baqarah ayat 187.

³⁷ Imroatul Mufidah, *Jadilah Istri yang Disenangi Allah, Rasulullah, dan Suami*, (Yogyakarta: Araska Publisher, 2020), h. 170.

*menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu pada yang lain.*³⁸

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al- Baqarah: 228

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ
عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ

*“Dan para istri mempunyai hak-hak yang seimbang dengan kewajiban-kewajiban menurut cara ma'ruf dan suami tingkatannya melebihi istri satu tingkatan” (Q.S Al- Baqarah[2]:228).*³⁹

Ayat tersebut menjelaskan istri mempunyai hak dan kewajiban, kewajiban istri merupakan hak suami. Hak suami dan hak istri di ayat tersebut mengandung arti istri setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Demikian juga, suami mempunyai kedudukan lebih tinggi satu tingkatan sebagai kepala keluarga.⁴⁰ Menurut ketentuan pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut: *Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam*

³⁸ Undang-Undang Perkawinan Pasal 33 ayat 1.

³⁹ Musthafa Murad, *Pertanyaan Seputar Hubungan Seksual dan Hak-Hak Suami Istri*, (Yogyakarta: Hukam Pustaka, 2021), h. 89-94.

⁴⁰ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*,(Jakarta: Amzah, 2010), h. 143-155.

*rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.*⁴¹

Di antara hak suami kepada istrinya, yang paling pokok yaitu : Mematuhi segala hal-hal kecuali yang berkaitan dengan kemaksiatan, Istri dapat menjaga dirinya dan menjaga harta suami, Tidak ikut campur sesuatu yang menyusahkan suami, Tidak menarik muka masam di hadapan suami, Menyembunyikan keadaan yang tidak disenangi suami.⁴² Hakim meriwayatkan dari ‘Aisyah :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: زَوْجُهَا، قَالَتْ: فَأَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ؟ قَالَ: أُمُّهُ. رواه الحاكم

“ Dari ‘Aisyah, ia berkata, “ Bertanya hak yang paling besar terhadap perempuan siapa Rasulullah saw?, Rasulullah saw menjawab “Suaminya”. Kemudian ‘Aisyah bertanya lagi “Hak yang paling besar terhadap laki-laki siapa Rasulullah saw?, Rasulullah menjawabnya “Ibunya” (H.R Hakim).

Rasulullah saw lebih jauh lagi menguatkan dalam sabdanya :

⁴¹ Undang-Undang Perkawinan Pasal 31 ayat 1.

⁴² Samsul Munir Amin dan Haryanto Al- Fandi, *Kenapa Harus Stres, Terapi Stes Ala Islam*, (Jakarta: Amzah, 2007), h. 7.

لَوَأْمَرْتُ أَحَدَكُمْ أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَمْ مَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ
تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا. رواه ابوداود
والترمذي وابن ماجه وابن حبان

“Bilamana aku menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan memerintahkan perempuan sujud kepada suaminya, karena haknya kepadanya begitu besar”

Kewajiban istri kepada suaminya hanya dalam segala hal yang dibenarkan agama, tidak dalam hal untuk bermaksiat kepada Allah SWT. Islam mewajibkan istri untuk memenuhi kebutuhan suami lahir dan batin, menjaga kehormatan dan nama baik suami, menjaga hartanya dan membimbing suaminya dalam hal yang tidak bertentangan hukum Islam.⁴³ Apabila suami menyuruh istrinya untuk berbuat maksiat kepada Allah SWT maka istri wajib untuk menolaknya. Kewajiban istri terhadap suami diantaranya : patuh dan taat kepada suami, mampu mengambil hati suami melalui makanan dan minuman , mampu dalam mengatur rumah tangga yang baik, menghormati dan menghargai keluarga suami, bersikap sopan, tidak bermuka masam dihadapan suami, dan penuh senyum kepada suami, tidak menyusahkan suami dan membantu suami untuk maju, senang hati dan

⁴³ Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), h. 75.

menerima apa adanya segala hal yang suami berikan, tidak boros dan suka menabung, mempercantik diri dihadapan suami, tidak selalu cemburu buta.⁴⁴

Allah SWT berfirman dalam Q.S An- Nisa: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ
حَفِظْنَ لِأَعْيُنِ مَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

“Suami (laki-laki) telah melindungi istrinya (perempuan), karena Allah STW telah memberikan sebagian kelebihan kepada mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dikarenakan mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah sebagian dari harta mereka (laki-laki). Maka perempuan-perempuan yang shaleh adalah mereka yang taat kepada Allah SWT dan menjaga dirinya ketidak suamiya tidak berada di sampingnya, Allah SWT telah menjaga mereka perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka hendklah kamu memberikan nasihat kepada mereka dan pisah keranjanglah mereka di tempat tidur mereka, dan jika perlu pukullah mereka, Namun, apabila mereka menaatimu, maka janganlah kamu membuat alasan yang akan menyusahkannya,

⁴⁴ H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 161-162.

*“sungguh Allah SWT Maha tinggi dan Maha Besar”
(Q.S An- Nisa [5]:34).⁴⁵*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa istri yang saleha dan taat kepada Allah SWT, memelihara dirinya baik fisik dan juga kehormatannya, terutama pada suami tidak berada di sampingnya, serta menjaga harta suaminya.⁴⁶ Menurut ketentuan pasal 83 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan hukum Islam.
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁴⁷

C. Hak-Hak Istri dan Kewajiban Suami

Suami bertanggung jawab dan berkewajiban untuk membahagiakan keluarganya. Apabila suami sengaja menyebabkan istri dan anaknya tidak bahagia maka suami dipandang tidak sempurna menjalankan tugasnya dan dianggap telah melakukan dosa apabila menyakiti istri dan anaknya dengan sengaja. Seorang

⁴⁵ Q.S An- Nisa ayat 34.

⁴⁶ Fivi Fitrianty, *Arasy Cinta Halaqah Cinta*, (Jakarta: Qultum Media, 2016), h. 156-157.

⁴⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 83.

suami berkewajiban menjadi hak bagi istrinya, ada dua kewajiban seorang suami kepada istrinya yaitu kewajiban materi dan kewajiban non materi.⁴⁸ Istri mempunyai hak-hak yang berkaitan dengan harta benda diantaranya :

1. Materi (berkaitan dengan harta)

a) Mahar

Islam sangat memperhatikan dan menghargai derajat seorang perempuan dengan memberikan hak kepadanya diantaranya hak untuk mendapatkan mahar (maskawin). Menurut ketentuan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi : *Suami mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.*⁴⁹

Calon suami hanya memberikan mahar kepada calon istri, bukan untuk orang lain walaupun seseorang tersebut sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh memakai apalagi menjamahnya meskipun suaminya sendiri orang yang memberikan mahar,

⁴⁸ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 145.

⁴⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 30.

namun apabila istri memberikan izin suami untuk menggunakannya.⁵⁰

Allah SWT berfirman dalam Q.S An- Nisa: 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ

لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَّرِيئًا

“Dan dihadiahkan mahar (maskawin) untuk perempuan (seseorang yang akan kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh dengan kerelaan. Kemudian, apabila mereka memberikannya kepadamu sebagian dari mahar (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan gunakan pemberian mahar (maskawin) dengan senang hati” (Q.S An- Nisa[5]:4).⁵¹

Mahar bukan hanya sekedar rukun pernikahan yang harus terpenuhi ketika pernikahan berlangsung. Mahar dapat diberikan pada saat akad nikah berlangsung atau boleh diberikan setelah akad nikah berlangsung. Meskipun begitu, mahar tetap

⁵⁰ Abu Malik Kamal Ibn Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Qisthi Press, 2013), h. 517.

⁵¹ Hasbi Ash- Shiddieqie, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1989), h. 119.

menjadi kewajiban calon suami yang diberikan kepada calon istrinya.

Allah SWT berfirman dalam memberikan kewajiban memberikan mahar terdapat di

Q.S An- Nisa: 24

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ ۗ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا
 وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصَنِينَ
 غَيْرَ مُسْفَحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ
 فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

”Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.S An- Nisa[5]:24).⁵²

⁵² Wahbah Zuhaili, *Al- Usrah al- Muslimah fi al- Alam al- Mu'asir*, (Dar al- Fikr: Damaskus, 200), h. 100.

b) Nafkah

Kewajiban suami memberikan nafkah untuk istri dan anak-anaknya merupakan konsekuensi yang logis dari seorang pemimpin keluarga. Menurut ketentuan pasal 79 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi : *Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.*⁵³ Maka, suami seorang pemimpin keluarga mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nafkah keluarga. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al- Baqarah: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ
 كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا
 تُضَارَّ وِلْدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ
 وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا
 عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا

⁵³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 ayat 1.

ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu sebaiknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu untuk ibu yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Ayah berkewajiban untuk memberikan makan dan pakaian kepada ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak merasa terbebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Seorang ibu janganlah menderita kesusengsaraan karena anak dan ayah karena anaknya, waris pun mempunyai kewajiban demikian. Apabila sebelum 2 tahun keduanya rela dan bermusyawarah, maka akan mendapatkan dosa. Apabila kamu tidak ingin anaknya disusukan orang lain, maka tidak mendapatkan dosa dan memberikan bayaran yang sesuai. Bertakwalah kepada Allah SWT dan Allah SWT Maha Melihat” (Q.S Al-Baqarah[2]:233).⁵⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa nafkah keluarga yang memerlukan bantuan menjadi beban bagi keluarga yang mampu. Nafkah wajib diberikan bagi seseorang disebabkan adanya hubungan saling mewarisi dengan orang yang memberikan nafkah.⁵⁵

⁵⁴ Q.S Al- Baqarah ayat 233.

⁵⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 108.

Selain berkewajiban memberikan nafkah materil, seorang suami juga wajib memberikan nafkah batin kepada istrinya dengan cara berinteraksi dengan baik.

Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa: 9

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً
ضَعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaknya takut kepada Allah SWT orang-orang yang meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, mereka khawatirkan kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaknya bertaqwa kepada Allah SWT dan mengucapkan perkataan yang benar”(Q.S An- Nisa[4]:9).⁵⁶

Nafkah batin yaitu segala kebutuhan yang wajib terpenuhi suami istri. Nafkah bathiniyah dilakukan dengan cara memperlakukan istrinya dan mendatanginya dengan baik. Suami tidak boleh memperlakukan istrinya dengan sewenang-wenang karena dapat menyebabkan tekanan batin dan menyebabkan kesehatan jiwanya terganggu karena perilaku suaminya. Selain itu, hak istri yaitu hak untuk disetubuhi.

⁵⁶ Q.S An- Nisa ayat 9.

Dalam hal persetubuhan seharusnya berlandaskan perasaan kasih sayang agar mendapatkan kepuasan dan kenikmatan biologis. Dengan demikian, keharmonisan rumah tangga dapat terwujud sehingga mendapatkan kebahagiaan, tentram, tenang, dan damai.⁵⁷ Menurut beberapa mazhab mengenai nafkah batin diantaranya: Menurut mazhab Maliki nafkah batin merupakan persetubuhan yang wajib dilakukan suami istri apabila tidak berhalangan, menurut mazhab Syafi'i persetubuhan hanya diwajibkan sekali saja karena itu adalah hak milik suami, sedangkan menurut mazhab Hambali suami wajib menggauli istrinya empat bulan sekali.⁵⁸

⁵⁷ Rizal Darwis, *Nafkah Batin Istri Dalam Hukum Perkawinan*, 2015, h. 70.

⁵⁸ Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h. 124.

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah: 228

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ

“Dan para istri mempunyai hak-hak yang seimbang dengan kewajiban-kewajiban menurut cara ma’ruf dan suami tingkatannya melebihi istri satu tingkatan” (Q.S Al-Baqarah[2]228).⁵⁹

Ayat tersebut menjelaskan istri mempunyai hak dan kewajiban-kewajiban istri merupakan hak suami. Hak suami dan hak istri di ayat tersebut mengandung arti istri setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Demikian juga, suami mempunyai kedudukan lebih tinggi satu tingkatan sebagai kepala keluarga.

1. Non Materi

Suami tidak hanya berkewajiban memberikan mahar dan nafkah kepada istrinya. Selain dari kewajiban yang bersifat materi, suami memiliki kewajiban yang bersifat non materi yang berlandaskan Al- Qur’an dan Hadist. Suami berkewajiban untuk menjalankan kewajiban materi

⁵⁹ Q.S Al- Baqarah ayat 228.

dan kewajiban non materi. Menurut pasal 80 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) :

Pasal 80 yang berbunyi :

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.⁶⁰

Kewajiban non materi yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist telah disimpulkan para ulama di dalam berbagai kitab diantaranya :

1. Suami menjadi kepala keluarga yang bijak

Suami sebagai pemimpin istri dan anak harus selalu menjaganya dari segala perbuatan yang dilarang Allah SWT dan mengajak ke

⁶⁰ Mardani, *Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 151.

perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Allah SWT berfirman dalam Q.S At- Tahrir: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا
وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ
شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malakaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah SWT terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (Q.S At- Tahrir[28]:6).⁶¹

Syaikh Athiyah menegaskan, *“Seorang suami sehendaknya memberikan pengajaran kepada sang istri mengenai apa yang menjadi kebutuhan agamanya. Seperti Thaharah, serta berbagai bentuk kewajiban ibadah yang lain”*.⁶²

2. Membantu pekerjaan rumah tangga

Seorang suami melakukan pekerjaan rumah tangga bukanlah sesuatu hal yang akan merendahkan dan menurunkan harkat

⁶¹ Q.S At- Tahrir ayat 6.

⁶² Syekh Muhammad Nawawi al- Bantani, *Syarah Uqudullujain*, (Yogyakarta: Tim CM Grafis, 2018), h. 20-22.

martabatnya. Suami membantu pekerjaan rumah tangga akan menunjukkan bahwa dirinya merupakan sosok pemimpin yang siap dalam melakukan segala sesuatu untuk membahagiakan keluarganya. Suami yang membantu pekerjaan rumah tangga akan menjadikan keluarganya lebih harmonis.⁶³

Rasullah saw bersabda, “ *Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang bersikap baik membantu pekerjaan rumah kepada keluarga. Dan aku merupakan orang yang baik diantara kalian yang baik kepada keluarganya.*”⁶⁴ Namun, hal tersebut tidak boleh disalah pahami seorang istri mempunyai kesempatan untuk bermalas-malasan. Seharusnya dengan seorang suami yang membantu pekerjaan akan menjadikan seorang istri lebih gigih dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga.

⁶³Saskia Eleonora Wieringa, *Penghancuran Gerakan Perempuan, Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI*, (Yogyakarta: Galang Press, 2010), h. 376.

⁶⁴Syeikh Abdul Hamid Muhammad Ghanam, *Bawalah Keluargamu ke Surga*, (Jakarta: Mirqat Publishing, 2007) h. 25.

D. Hak dan Kewajiban Bersama

Suami istri mempunyai beberapa hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan bersama. Hak dan kewajiban suami istri dilakukan dengan cara damai tanpa saling menjatuhkan satu sama lain.⁶⁵ Hak dan kewajiban suami istri bersama diantaranya :

1. Saling berperilaku baik

Suami istri berkewajiban untuk saling berperilaku baik. Allah SWT berfirman dalam Q.S An- Nisa: 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ
كَرْهًا ۗ وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۗ
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا
شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*“Wahai orang-orang yang beriman! Tidaklah halal bagi kamu yang mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan yang keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Apabila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah SWT menjadikan kebaikan yang banyak padanya” (Q.S An- Nisa[4]:19).*⁶⁶

⁶⁵ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 159.

⁶⁶ Q.S An- Nisa ayat 19.

Selain itu, Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah: 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوَلْتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaknya menunggu tiga kali quru’. Mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang Allah SWT ciptakan dalam rahimnya, apabila mereka beriman kepada Allah SWT dan akhirat. Suaminya yang hendak merujukinya dalam masa menanti, apabila para suami menghendaki ishlah. Para wanita punya hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Tetapi suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (Q.S Al- Baqarah[2]:228).⁶⁷

Suami istri wajib melaksanakan kewajibannya sebagai pasangan suami istri. Keduanya wajib berusaha menunjukkan rasa kasih sayang dan tidak boleh saling membenci, menyakiti, menyebut kembali kebaikan yang telah dilakukan.⁶⁸ Dari

⁶⁷ Q.S Al- Baqarah ayat 228.

⁶⁸ Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Hanbali, *al- Kafi*, juz 4, h. 377.

Mu'awiyah Al Qusyairi radhiyallahu 'anhu, ia bertanya kepada Rasulullah saw kewajiban suami istri.

Rasulullah saw bersabda :

أَنْ تَطْعَمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ - أَوْ
اِكْتَسَبْتَ - وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تَقْبَحَ وَلَا تَهْجُرَ
الْأَفِي الْبَيْتِ

“Engkau memberikannya makan sebagaimana engkau makan. Engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian atau engkau usahakan, dan engkau tidak memukul istrimu di wajahnya, dan engkau tidak menjelekannya serta tidak mendiamkannya dalam menasehatinya selain di rumah”. (H.R Abu Daud).⁶⁹

Suami harus mempunyai sifat baik kepada istrinya, setelah akad pernikahan berlangsung seorang suami telah berjanji untuk membahagiakan istrinya.⁷⁰ Akad pernikahan merupakan akad suci yang diamanahkan Allah SWT kepada suami untuk menjaga dan bertanggung jawab kepada istrinya. Menurut salah satu riwayat, Rasulullah saw suatu ketika duduk bersama Siti ‘Aisyah, lalu minum semangkok susu, kemudian menawarkan ke ‘Aisyah

⁶⁹ Miftachun Nur, *Kewajiban-Kewajiban Seorang Suami*, h. 34.

⁷⁰ Holilur Rohman, *Rumah Tangga Surgawi: Meraih Keluarga Sakinah, Mawadah, Warahmah*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019), h. 104.

sehingga 'Aisyah merasa malu dan menundukkan kepalanya. Oleh karena itu, suami wajib memperlakukan istrinya dengan sebaik-baiknya.⁷¹

Etika merupakan suatu yang harus dilaksanakan dari segala sikap dan perbuatan dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat.⁷² Seorang suami yang baik harus mempunyai etika yang baik kepada keluarganya. Biasanya kewajiban suami terpenuhi tetapi gagal dalam beretika yang baik di dalam keluarga. Kewajiban suami dan etika yang baik di dalam keluarga harus selaras. Etika yang berkaitan dengan ucapan, tindakan, sikap, dan sifatnya. Hal inilah yang Allah SWT perintahkan dalam Al-Qur'an dengan kata "*wa Asyiruhunna bil Ma'ruf*". Etika merupakan suatu yang harus dilaksanakan dari segala sikap dan perbuatan dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat.

Suami istri yang terkadang melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sikap yang tidak bijak dalam menyelesaikan masalah di dalam keluarga akan menimbulkan permasalahan.

⁷¹ Abid Taufiq al-Hasyimi, *Sa'adat al-Usrah al-Muslimah fi Jannah al-Dunya bi al-Hayah al-Mutma'innah al-Karimah*, (Beirut: Dar al-Hazm, 2006), h. 139.

⁷² Abd. Rahman Getteng, *Menuju Guru Profesional dan Beretika*, (Yogyakarta: Graha Guru, 2012), h. 7-8.

Suami merupakan pemimpin di dalam keluarga, seharusnya dapat membimbing istri dan anaknya dengan cara yang baik sesuai dengan kondisi dan situasinya. Janganlah terlalu keras dalam menasehati istri, karena dapat menyebabkan istri marah dan merajuk. Maka seorang suami sebagai pemimpin rumah tangga seharusnya bijaksana dalam menyampaikan nasehatnya agar mudah dipahami dan dilakukan, karena wanita ibarat tulang rusuk yang mudah patah dan bengkok.⁷³

2. Mewujudkan keluarga sakinah di dunia maupun di akhirat.

Suami istri merupakan pasangan yang tidak bisa di pisahkan. Tanggung jawab suami istri berbeda, tetapi mereka harus saling membantu satu sama lain agar tanggung jawab masing-masing dapat terlaksana dengan baik. Suami istri tidak boleh saling merendahkan dan menjatuhkan satu sama lain harus saling mendukung.⁷⁴ Keluarga sakinah merupakan keluarga yang terwujud dari pernikahan yang sah dan cinta kasih sayang suami istri sehingga merasakan

⁷³ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017), h. 139.

⁷⁴ Zakiyah Ahmad, *Menjadi Istri Idaman dan Dibanggakan Suami*, (Surabaya: Pustaka Media, 2018), 112.

tentram, nyaman, aman, dan damai dalam keluarga demi tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat.⁷⁵

3. Hak melakukan hubungan seksual

Berhubungan seksual bukan hanya hak suami atau istri saja. Namun, suami istri memiliki hak yang sama untuk mengajak berhubungan seksual. Pada saat suami mengajak istrinya untuk berhubungan seksual, istri tidak boleh menolaknya selama tidak dalam keadaan sakit atau dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk berhubungan seksual. Suami tidak boleh ber-*jima* saat istri sedang haid dan tidak boleh ber-*jima* di lobang belakang istri (*dubur*).⁷⁶

Menurut pendapat Imam Hanafi, pada saat berhubungan sek merupakan hak laki-laki bukan perempuan sehingga yang berwenang untuk memaksa perempuan apabila ia menolaknya, menurut Al- Shawkani suami mempunyai hak untuk meminta dilayani saat berhubungan seksual dimanapun dan dalam kondisi apapun. Jika istri dalam keadaan puasa sunah, maka puasa sunah harus dibatalkan. Sedangkan menurut Imam Syafi'I seorang suami

⁷⁵ Asman, *Modernisasi Hukum Keluarga Islam Dalam Mengagaas Keluargaa Sakinaah di Era Soecity 5.0*, (Sumatra: Insan Cendekia Mandiri, 2022), h. 42.

⁷⁶ Ahmad Zacky El-Syafa, *Ternyata Kita Tak Pantas Masuk Surga*, (Surabaya: Genta Group Production, 2020), h. 127.

mempunyai hak ditaati istri dan berhak melakukan sesuatu yang sebelumnya diharamkan dalam pernikahan.

4. Hak tetapnya nasab

Suami istri secara bersama-sama dapat menetapkan nasab anak. Ketika suami istri mempunyai anak, maka anak tersebut dinasabkan kepada bapak ibunya. Apabila, anak lahir di luar pernikahan yang sah, maka anak tersebut hanya dinasabkan oleh ibunya saja.⁷⁷ Menurut pasal 100 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut : Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

5. Hak waris

Pada saat akad nikah berlangsung akan mengakibatkan hubungan suami istri dan mengakibatkan dampak setelah menikah. Apabila suami meninggal, istri akan mendapatkan hak waris. Begitupun sebaliknya, apabila istri meninggal, suami akan mendapatkan waris meskipun belum digauli.⁷⁸

Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa: 12

⁷⁷ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 68.

⁷⁸ Syeikh Sulaiman Ahmad Yahya Al- Faifi, *Ringkasan Dikih Sunnah Sayyid Sabiq*, h. 460.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ
 وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ
 بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا
 تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ
 النِّصْفُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ
 آخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا
 أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التُّلْثِ مِنْ بَعْدِ
 وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةً
 مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ٥

“Dan bagimu suami istri seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Apabila istri-istrimu mempunyai anak, maka kamu mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan sudah membayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan apabila tidak mempunyai anak. Apabila kamu mempunyai anak, maka istri memperoleh seperlapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan sesudah membayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu). Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Jika saudara seibu lebih dari seorang. Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak

memberi kepada ahli waris. Allah SWT menetapkan yang demikian sebagai syari'at yang benar dari Allah SWT. Dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Penyantun''(Q.S An- Nisa[4]:12).⁷⁹

Menurut Pasal 179 dan 180 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 179 berbunyi *duda mendapatkan separuh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapatkan seperempat bagian.*

Pasal 180 berbunyi *janda mendapatkan seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka seperlapan bagian.⁸⁰*

6. Hak Hadhanah

Suami istri mempunyai hak yang sama dalam hadhanah yaitu mengasuh anaknya. Anak termasuk tanggung jawab kedua orang tuanya, mereka wajib untuk mengasuh dan memeperhatikan anak dengan baik. Menurut pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : *Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara nak-anak mereka,*

⁷⁹ Q.S An- Nisa ayat 12.

⁸⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 179-180.

*baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikannya.*⁸¹

Apabila suami istri bercerai, istri mempunyai hak untuk mengasuh anaknya dari pada suaminya selama anak masih belum tamyiz.⁸² Namun, ketika anak telah memasuki tamyiz mereka akan diberikan pilihan untuk memilih ikut bapak atau ibunya. Menurut pasal 105 Kompilasi Hukum Islam :

Pasal 105 yang berbunyi :

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;
 - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.⁸³
7. Hak saling mencintai dengan tulus dan menghindari konflik dan menyelesaikan konflik.

⁸¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat 3.

⁸² Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 167.

⁸³ Asman, *Moderasi Hukum Keluarga Islam Dalam Hak dan Kewajiban Orang tua Terhadap Anak di Era Digital 4.0*, (Sumatra: Mitra Cendekia Media, 2022), h. 170.

Cinta sesungguhnya merupakan cinta tulus yang dilandaskan pada keimanan kepada Allah SWT.⁸⁴

Al- Sya'rawi dalam tafsir *al- Sya'rawi* berkata : *Kekaguman seorang pria kepada wanita begitu juga sebaliknya tanpa memandang keinginannya akan menjadi kekaguman yang cepat sirna.*

Menurut pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: *Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.*⁸⁵

Suami atau istri harus menahan diri dari segala tindakan yang menyebabkan konflik. Ketika marah, orang dapat lepas kendali melakukan sesuatu yang tidak di kehendaki.⁸⁶ Dalam buku Psikologi keluarga karya Ulfyah, penyebab konflik dalam keluarga, diantaranya:

- a) Komukasi keluarga yang tidak baik
- b) Konflik orang tua dengan anak
- c) Ekonomi
- d) Cemburu

⁸⁴ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 168.

⁸⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat 2.

⁸⁶ Leyla Imtichanah, *Istri dan Suami yang Dirindukan Surga*, (Jakarta: Mizan Digital Publishing, 2016), h. 63.

- e) Merasa berkuasa
- f) Selingkuh
- g) Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
- h) Orang tua ikut campur
- i) Poligami.⁸⁷

Konflik di dalam rumah tangga akan menjadi awal kerusakan hingga dapat menyebabkan perceraian. Sekecil apapun konflik suami istri harus dapat menyelesaikannya dengan bijak. Suami seorang pemimpin dalam rumah tangga seharusnya menjadi pemimpin yang bijak dalam menyelesaikan konflik. Islam menganjurkan suami istri untuk saling memahami dengan saling memahami keadaan termasuk dalam kewajiban rumah tangga. Rumah tangga akan sakinah mawaddah warrahmah di dalamnya apabila suami istri saling memahami.⁸⁸

8. Suami istri wajib saling cinta mencintai, menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir batin

Rasulullah saw merupakan sosok suami yang sangat mencintai istrinya. Dalam hadist Nabi, ketika Amr bin al- Ash bertanya kepada Rasulullah saw :

⁸⁷ Ulfiah, *Psikologi Konseling Teori dan Implementasi*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 279.

⁸⁸ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Jakarta; Laksana, 2018), h. 211.

“Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai?” Beliau menjawab “Aisyah”. “Dari kalangan laki-laki?” tanya Amr. Beliau menjawab, “Bapaknya”. (H.R Bukhari dan Muslim).

Salah satu ungkapan cinta suami istri adalah dengan cara saling berhias, kecantikan istri adalah hak suami, begitupun ketampanan suami adalah hak istri. Suami atau istri ketika berada di dalam rumah tidak berhias, tanpa minyak wangi, dan memakai pakaian seadannya.⁸⁹ Namun, ketika berada di luar rumah suami atau istri berhias, memakai minyak wangi dan memakai pakaian yang bagus. Hal tersebut kurang tepat, seharusnya ketika berada di dalam rumah tampilah seindah mungkin untuk pasangan.

Suami akan sukses ketika pasangannya setia dan selalu mendoakannya, tulus mencintai, dan menemaninya dalam keadaan susah maupun senang. Banyak kejadian suami pada keadaan susah selalu di dampingi istrinya, tetapi ketika suami dalam keadaan sukses meninggalkan istrinya dan mencari istri yang

⁸⁹ Hassan Syamsi Pasha, *Menuju Bahagia*, (Jakarta: Qisthi Press, 2006), h. 168.

lebih cantik.⁹⁰ Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah: 216

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ
تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا
شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ

□

*“Wajib atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh, apabila kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah SWT mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui” (Q.S Al- Baqarah[2]:216).*⁹¹

Ayat tersebut menjelaskan mengenai peperangan, akan tetapi dapat berlaku dalam persoalan yang lain. Termasuk, persoalan suami istri. Pasangan suami istri terkadang memiliki perasaan bosan terhadap pasangan masing-masing. Apalagi diperparah dengan perselingkuhan yang membuat konflik makin buruk.⁹²

⁹⁰ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 169.

⁹¹ Q.S Al- Baqarah ayat 216.

⁹² Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 164-174.

BAB III

PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI BAGI SUAMI YANG BERPROFESI SEBAGAI PELAUT

A. Profil Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal

1. Letak Geografis dan Data Umum Kecamatan Patebon

Kecamatan Patebon terletak di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah. Dasar hukum pembentukannya berdasarkan Perda Kabupaten Kendal No. 22 Tahun 2007. Nomor kode wilayah di Kecamatan Patebon yaitu 332414 dan nomor kode pos di Kecamatan Patebon yaitu 51351. Kecamatan Patebon sebagai salah satu dari 20 Kecamatan yang berada di Kabupaten Kendal. Kecamatan Patebon termasuk Kecamatan terbesar di Kabupaten Kendal dengan jumlah 18 Desa/kelurahan yaitu : Bangunrejo, Bangunsari, Bulugede, Donosari, Jambearum, Kartikajaya, Kebonharjo, Kumpulrejo, Lanji, Magersari, Margosari, Pidodo Kulon, Pidodo Wetan, Purwokerto, Purwosari, Sukolilan, Tambakrejo, Wonosari.⁹³

⁹³ Data dari Kantor Kecamatan Patebon.


Kecamatan Patebon termasuk dataran rendah dengan tanah yang subur. Mayoritas masyarakatnya menjadikan tanah yang subur dan lahan yang luas bekerja sebagai petani dan sebagian masyarakat yang bertempat tinggal dipesisir pantai seperti sekitar Desa Kartikajaya, Desa Pidodo Kulon dan Desa Wonosari bekerja sebagai nelayan. Namun, daerah sekitar Kecamatan Patebon masih rawan banjir seperti : sekitar kalibodri, Desa Lanji, Desa Kumpulrejo, dan Desa Kartikajaya.⁹⁴

Data umum Kecamatan Patebon diantaranya :

1. Tipologi Kecamatan : Dataran Rendah
2. Luas Wilayah : 44.30 Km²
3. Batas Wilayah
 - a. Sebelah Utara : Laut Jawa.
 - b. Sebelah Selatan : Kecamatan Pegandon.
 - c. Sebelah Barat : Kecamatan Cepiring.
 - d. Sebelah Timur : Kecamatan Kota Kendal.
4. Orbitrase (Jarak dari Pusat Pemerintahan) sebagai berikut :
 - a. Orbitrase Kecamatan : 0,5 km
 - b. Orbitrase Kota : 4,7 km
 - c. Jarak dari Ibu Kota Kabupaten :4,7 km

⁹⁴ Wawancara dengan Nafi, Perangkat di Kantor Kecamatan Patebon, tanggal 7 Februari 2023, 10.00 WIB.

- d. Jarak dari Ibu Kota Provinsi : 3,4 km
5. Jumlah Penduduk : 62.495 Jiwa : 21.470 KK
- a. Laki-laki : 31.509 Jiwa
- b. Perempuan : 30.986 Jiwa
- c. Usia 0-15 : 14.067 Jiwa
- d. Usia 15-65 : 44.387 Jiwa
- e. Usia 65 – ke atas : 4.041 Jiwa
6. Mayoritas Pekerjaan : Karyawan Swasta



Lanjutan Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Per Kecamatan

7. KECAMATAN CEPIRING DAN KECAMATAN PATEBON

NO	PEKERJAAN	KECAMATAN					
		CEPIRING			PATEBON		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1	BELIM/TIDAK BEKERJA	8.395	7.724	16.119	8.813	7.954	16.767
2	PEKERJA/PEKERJA RUMAH TANGGA	2	2	4	1	1	2
3	PELAJAR/MAHASISWA	3.366	2.721	6.087	5.096	4.025	9.121
4	PELAKSANA	196	196	392	20	20	412
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL	179	154	333	408	335	743
6	PEKERJA ALUMSIUM/INDUSTRI	18	3	21	16	0	37
7	KEPOLISIAN RI	41	1	42	55	5	60
8	PERANGKAT	12	12	24	101	100	224
9	PETANI/PEKERJA	1.384	1.430	2.814	2.117	1.425	3.542
10	PERUSAHAAN	2	2	4	1	0	5
11	NELAYAN/PERIKANAN	631	3	634	765	3	768
12	PERUSAHAAN	0	0	0	0	0	0
13	KONSTRUKSI	1	0	1	0	0	1
14	PERUSAHAAN	0	0	0	0	0	0
15	KARYAWAN SWASTA	3293	1667	4.960	4392	2196	6.588
16	PERANGKAT	10	0	10	16	0	26
17	KARYAWAN BUMI	0	5	5	13	7	20
18	KARYAWAN HIMPUNAN	0	11	11	15	16	42
19	BURUH HARIAN LEPAS	2815	2561	5.376	2975	2290	5.265
20	BURUH/PEKERJA RUMAH TANGGA	0	0	0	0	0	0
21	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	34	2	36	39	1	40
22	BURUH/PEKERJA RUMAH TANGGA	0	0	0	0	0	0
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA	0	40	40	1	21	62
24	PERUSAHAAN	0	0	0	0	0	0
25	TURANG LISTRIK	0	0	0	0	0	0
26	TURANG KAYU	10	0	10	16	0	26
27	TURANG KAYU	19	0	19	12	0	31
28	TURANG LAJ/BEKAS	1	0	1	0	0	1
29	TURANG LAJ/PANDAI BESI	13	0	13	2	0	15
30	TURANG LAJ/BEKAS	0	0	0	0	0	0
31	TURANG GIGI	0	0	0	0	0	0
32	TURANG LAJ/BEKAS	0	0	0	0	0	0
33	PENATA BUSANA	0	0	0	0	0	0
34	MESANIK	10	0	10	4	0	14
35	MESANIK	1	1	2	0	0	2
36	TAMBAH	1	0	1	0	0	1
37	TAMBAH	1	0	1	0	0	1
38	PERANCANG BUSANA	0	0	0	0	0	0
39	PERANCANG BUSANA	0	0	0	0	0	0
40	PERANCANG BUSANA	0	0	0	0	0	0
41	IMAM MESID	0	0	0	1	0	1
42	PERUSAHAAN	0	0	0	0	0	0
43	PASTOR	0	0	0	0	0	0
44	PERUSAHAAN	0	0	0	0	0	0
45	ISTADZ/MORALIGI	0	1	1	0	0	1
46	IBU MESIK	1	1	2	0	0	2
47	PROMOTOR ACARA	0	0	0	0	0	0
48	PROMOTOR	0	0	0	0	0	0



Sumber : BPS Kabupaten Kendal, 2023⁹⁵

⁹⁵ BPS Kabupaten Kendal, diakses pada tanggal 16 Juni 2023

NO	PEKERJAAN	KECAMATAN					
		CEPRING			PATERON		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
49	ANGGOTA DPD	0	0	0	0	0	0
50	ANGGOTA DIN	0	0	0	0	0	0
51	PRESIDEN	0	0	0	0	0	0
52	WAKIL PRESIDEN	0	0	0	0	0	0
53	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI	0	0	0	0	0	0
54	ANGGOTA MAHKAMAH PERAMPILAN	0	0	0	0	0	0
55	DUTA BESAR	0	0	0	0	0	0
56	GUBERNUR	0	0	0	0	0	0
57	WAKIL GUBERNUR	0	0	0	0	0	0
58	WAKIL	0	0	0	0	0	0
59	WAKIL BUPATI	0	0	0	0	0	0
60	WALIKOTA	0	0	0	0	0	0
61	WAKIL WALIKOTA	0	0	0	0	0	0
62	ANGGOTA DPRD PROVINSI	0	0	0	0	0	0
63	ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	0	0	0	0	0	0
64	PEKERJA	2	2	4	2	2	4
65	GURU	144	283	427	225	445	670
66	PSIKOT	0	0	0	0	0	0
67	PENGACARA	0	0	0	6	0	6
68	PERENCANA	0	0	0	0	0	0
69	ARSITEK	1	0	1	1	0	1
70	ASSTEN	0	0	0	1	0	1
71	KONSULTAN	1	0	1	1	1	2
72	DOKTER	10	51	61	0	0	61
73	IBDAN	0	30	30	0	37	37
74	PERANGKAT	0	0	0	0	0	0
75	APOTEKER	0	5	5	3	4	7
76	PSIKIATRI/PSIKOLOG	0	0	0	0	0	0
77	PENYIAR TELEVISI	0	0	0	0	0	0
78	PERENCANA BUDIDHA	0	0	0	0	0	0
79	PELAJIT	11	0	11	13	0	13
80	PSIKIATRI	0	0	0	1	0	1
81	SOPIR	42	0	42	59	0	59
82	PEKERJA	0	0	0	0	0	0
83	PARANORMAL	0	0	0	0	0	0
84	PERANGKAT	262	106	368	105	70	443
85	PERANGKAT DESA	99	16	115	90	12	102
86	KSIPALA DESA	1	1	2	0	0	2
87	BIARAWATI	0	0	0	0	0	0
88	PERENCANA	0	0	0	0	0	0
89	PELAJIT	0	0	0	1	0	1
90	PSIKIATRI	0	0	0	0	0	0
91	SOPIR	0	0	0	0	0	0
92	PEKERJA	0	0	0	0	0	0
93	PARANORMAL	0	0	0	0	0	0
94	PERANGKAT	0	0	0	0	0	0
95	PERANGKAT DESA	0	0	0	0	0	0
96	KSIPALA DESA	0	0	0	0	0	0
97	BIARAWATI	0	0	0	0	0	0
98	PERENCANA	0	0	0	0	0	0
99	LAINNYA	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	27.242	27.854	55.396	31.834	31.724	63.558

Sumber : BPS Kabupaten Kendal, 2023⁹⁶

7. Tingkat Pendidikan Masyarakat

- 1) TK : 4534 orang
- 2) SD : 12.775 orang
- 3) SMP : 9.750 orang
- 4) SMA/SMU : 10.409 orang

⁹⁶ BPS Kabupaten Kendal, diakses pada tanggal 16 Juni 2023

- 5) Akademi/ D1 D3 : 939 orang
- 6) Sarjana : 2.771 orang
- 7) Pasca Sarjana : 186 orang
- 8. Jumlah Penduduk Miskin: 2613 Jiwa : 871 KK
- 9. UMR Kabupaten Kota : 2.340,312,28,-
- 10. Sarana Prasarana
 - a. Kantor Kecamatan : Permanen
 - b. Prasarana Kesehatan
 - 1) UKBM (Posyandu) : 101 buah
 - 2) Poliklinik : 2 buah
 - 3) Puskesmas : Ada
 - c. Prasarana Pendidikan
 - 1) PAUD : 25 buah
 - 2) TK : 31 buah
 - 3) SD : 40 buah
 - 4) SMP : 11 buah
 - 5) SMA : 12 buah
 - 6) PT : 4 buah

2. Struktur Pemerintahan

Tabel 3.1

NO	NAMA	JABATAN
1	Abdul Mufid, S.H.,M.M	Kepala Desa
2	RR. Dian Indriasari, S.H.,M.H	Sekretaris Desa

3	Prito Widyorini, S.P	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
4	Arief Windarto, S.Hut,M.M	Kasi Pemerintahan
5	Drs. Agustinus Teguh Imanto	Kasi Trantib
6	Susilo Haryono, S.E,M.Si	Kasi Pelayanan Umum
7	Sri Lestari, S.E	Kasubag Umum dan Kepegawaian
8	Eko Purbosari Suryati, S.E.,M.M	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
9	Prita Damayanti, S.A.P	Pengelola Gaji Pengadministrasian
10	Edhi Susanto	Pemerintahan Pranata Perlindungan
11	Hernadi Budiyanto	Pranata Perlindungan Masyarakat
12	Stepanus Mahira Prabandaru	Pranata Perlindungan Masyarakat
13	Etyk Sudyarti	Pengelolaan Data Pelayanan
14	Subur	Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat

15	Syah Ana, A.md	Pengelola Teknologi Informasi
16	Bertha Intar Lufilla,A.md.M	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor
17	Hatnolo Ardi, S.H,M.H.	Analisis Tata Praja

3. Kependudukan

Berdasarkan data statistik yang diperoleh penulis ketika melakukan penelitian jumlah penduduk di Kecamatan Patebon sebanyak 57.015 jiwa, terdiri dari 50,38 persen 28.722 laki-laki dan 49,62 persen perempuan. Di Desa Kebonharjo merupakan Desa dengan penduduk terbanyak dengan jumlah 6.692 jiwa atau 11,74 persen dari total penduduk di Kecamatan Patebon. Sedangkan Desa Kartikajaya merupakan Desa dengan penduduk sedikit dengan jumlah 1.282 jiwa atau 12,25 persen dari total penduduk di Kecamatan Patebon. Desa terpadat di Kecamatan Patebon adalah Desa Magersari dengan kepadatan 4.667 orang, sedangkan Desa Kartikajaya adalah Desa dengan kepadatan terkecil yaitu 386 orang. Dusun/ dukuh di Kecamatan Patebon sebanyak 77 dusun/ dukuh, Rukun Warga sebanyak 83 RW, Rukun Tetangga sebanyak 419 RT. Jumlah

RT terbanyak terdapat di Desa Purwokerto sebanyak 10 RW dan RT terbanyak di Desa Kebonharjo sebanyak 42 RT.⁹⁷

B. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Bagi Suami yang Berprofesi Sebagai Pelaut

Berdasarkan hasil wawancara di Kecamatan Patebon terhadap istri yang ditinggal suami bekerja sebagai pelaut, pemenuhan hak dan kewajibannya sebagai berikut :

1. Bapak Zaedi dan Ibu Alfilia

Bapak Uung dan Ibu Alfilia menikah dengan pada tahun 2013 dan bertempat tinggal di Desa Purwokerto. Ibu Alfilia dan bapak Zaedi telah menikah selama 10 tahun dan mempunyai 2 orang anak (laki-laki umur 5 tahun dan perempuan berumur 1 tahun). Sebelum bapak Zaedi bekerja sebagai pelaut, bapak Zaedi bekerja sebagai buruh pabrik di PT. Astra Internasionak Tbk Jakarta selama 2 tahun setelah lulus sekolah STMK Negeri 2 Kendal. Setelah bekerja menjadi buruh pabrik selama 2 tahun, bapak Zaedi melanjutkan studi di PIP Semarang sekolah

⁹⁷ Data dari Kantor Kecamatan Patebon.

keterampilan pelaut dan mengambil sertifikat kepelautan jurusan teknika lulus tahun 2008.

Pada tahun 2009 bapak Zaedi berprofesi sebagai pelaut menjabat engineer department atau masinis 3 yang sekarang dengan rute Lombok-Bali yang mengangkut penumpang. Bapak Zaedi selama kontrak kerja berada di laut 2 bulan sekali 10 hari cuti/ 50 hari kerja dan 10 hari di rumah. Pada saat ditinggal suami bekerja Ibu Alfilia sedih dan cemas karena bekerja jauh dari keluarga dan bertaruh nyawa. Apabila ditinggal berlayar Ibu Alfilia mengurus rumah dan anak sendirian tanpa bantuan asisten rumah tangga, selain itu Ibu Alfilia juga bisnis online untuk menambah pemasukan. Ketika suaminya cuti 10 hari di rumah ikut membantu mengurus pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak. Selama menjalani pernikahan selama 10 tahun Ibu Alfilia dan bapak Zaedi tidak merasakan ada perubahan diantara mereka, pernikahannya tetap harmonis karena hak dan kewajiban suami istri walaupun terhalang jarak tetap terpenuhi.

Bapak Zaedi ketika berlayar tetap memberikan hak dan kewajibannya. Bapak Zaedi bekerja sebagai pelaut juga mencari nafkah untuk keluarga. Suami

juga apabila kapal sedang tryack (lintasan) kapal berlintas akan mendapatkan sinyal dan dapat melakukan panggilan vidio dan mengirimkan nafkah lewat m-banking. Apabila Ibu Alfilia ingin melakukan sesuatu selalu izin dengan suami meskipun pesan saya di balas pada saat ada sinyal saja. Menurut Ibu Alfilia tidak ada masalah jika jarang bertemu dengan suaminya. Dalam mengurus 2 anak saya yang berusia 5 tahun saya sekolah kan di TK Aisyiyah dan sepulang sekolah anak saya yang pertama saya masukkan ke Tempat Penitipan Anak (TPA) disana anak saya sudah diurus dalam hal makan, minum, mandi, belajar ngaji dan sholat lalu pulang ke rumah jam 04.00 sore dalam keadaan sudah makan, minum, dan mandi. Saya di rumah hanya fokus mengurus anak yang ke dua berusia 1 tahun dan mengurus rumah tangga sambil bisnis online. Karena mengurus anak 1 tahun dan mengurus rumah tidak mudah, makannya anak saya yang pertama habis sekolah saya titipkan ke Tempat Penitipan Anak (TPA). Dalam hal nafkah batin, ibu Alfilia dan suami tidak terlalu masalah karena anak masih pada kecil jadi fokus untuk kedua anak kami.⁹⁸

⁹⁸ Wawancara Zaedi dan Alfilia, Hari Selasa 7 Februari 2023, Pukul 09.00 WIB.

2. Bapak Uung dan Ibu Wiwit Apriliyanti

Bapak Uung dan Ibu Wiwit Apriliyanti pada tahun 2018 menikah di Kebonharjo dan mempunyai 2 anak. Bapak Uung bekerja sebagai buruh harian lepas yang berpenghasilan 50 ribu perhari, karena tiap hari belum tentu ada pekerjaan sedangkan kebutuhan sehari-hari harus terpenuhi dan Ibu Wiwit Apriliyanti hanya seorang Ibu rumah tangga yang mengurus rumah dan kedua anaknya.

Pada tahun 2010 bapak Uung sekolah dan sampai sekarang bekerja sebagai pelaut dan menjabat sebagai Chief Officer yang berlayar di perairan Kalimantan-Sulawesi dan terkadang di perairan Makassar-Palembang mengangkut muatan barang, batu bara, geepsum, dan kopersalk. Ibu Wiwit Apriliyanti selama ditinggal berlayar tidak mengurus rumah sendirian, tetapi dibantu dengan asisten rumah tangga yang setiap hari membantunya dalam mengurus rumah dan anak karena tidak ada suami di rumah yang biasanya membantunya dalam hal tersebut. Bapak Uung kontrak kerja di laut selama 6 bulan dan cuti 1 minggu.

Selama pernikahannya, Ibu Wiwit Apriliyanti dan bapak Uung tidak merasakan adanya hak dan

kewajiban suami istri yang tidak terpenuhi meskipun terhalang jarak yang jauh.

Bapak Uung dan Ibu Wiwit Apriliyanti dalam memenuhi hak dan kewajibannya pada saat bapak Uung berada di rumah tetap menjalankan hak dan kewajibannya. Namun, ketika suami tidak berada di rumah juga tetap menjalankan hak dan kewajibannya karena pada saat suami berlayar juga termasuk melakukan kewajibannya sebagai suami untuk mencari nafkah bagi keluarga tetapi dalam membimbing saya dan anak mungkin kurang dengan adanya jarak jauh dan sinyal yang tidak menentu (susah berkomunikasi). Suami saya biasanya lancar sinyal apabila menggunakan kartu telkomsel, terkadang juga tidak menentu sinyalnya lebih sering telpon pakai pulsa biasa tidak menggunakan kuota. Suami tiap bulan tetap mengirimkan nafkah lahir lewat M-Banking dan untuk kebutuhan nafkah batin tidak terlalu memikirkannya, sudah punya anak 2 usianya juga masih kecil fokus untuk mendidik anak dan menjadi istri yang baik untuk suami.⁹⁹

⁹⁹ Wawancara Uung Wiwit Apriliyanti Hari Jumat 10 Februari 2023, Pukul 08.00 WIB.

3. Bapak Muchlisin dan Ibu Kusniyati

Bapak Muchlisin dan Ibu Kusniyati menikah pada tahun 2005 dan bertempat tinggal di Desa Purwokerto. Ibu Kusniyati dan bapak Muchlisin telah menikah selama 18 tahun dan telah mempunyai 2 orang anak yang menempuh pendidikan SMP dan TK. Pada tahun 2000 sebelum menikah bapak Muchlisin bekerja ikut berlayar dan mencari sertifikat. Selama bapak Muchlisin berprofesi sebagai pelaut menjabat sebagai jurumudi atau supir kapal yang biasanya berlayar di rute perairan Kalimantan dan Maluku. Kapal yang diangkut bapak Muchlisin biasanya mengangkut kayu, besi, cargo dan lain-lain. Bapak Muchlisin selama kontrak bekerja 3 minggu dan 1 minggu cuti atau libur kerja. Selama 1 minggu cuti atau libur kerja bapak Muchlisin selalu meluangkan waktu untuk keluarga untuk pergi jalan-jalan dan mengurus rumah tangga.

Ibu Kusniyati di rumah membuka jasa menjahit untuk menambah penghasilan keluarga. Ibu Kusniyati memulai menjahit setelah mengantarkan anaknya yang masih TK bersekolah sehingga waktu untuk bekerja dan mengasuh anak tetap berjalan. Selama menjalani pernikahan selama 18 tahun Ibu Kusniyati

dan bapak Muchlisin tidak merasakan ada perubahan diantara mereka, pernikahannya tetap harmonis karena hak dan kewajiban suami istri tetap berjalan walaupun terhalang jarak.

Bapak Muchlisin dan Ibu Kusniyati dalam memenuhi hak dan kewajibannya pada saat suami bekerja di kapal tetap menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami dan bapak untuk anak kami. Suami pergi bekerja termasuk melaksanakan kewajibannya sebagai pemimpin keluarga untuk mencari nafkah. Suami berlayar setiap 1 bulan pasti pulang atau 3 minggu bekerja dan 1 minggu cuti atau libur sehingga saya dan anak-anak tetap merasakan perhatian dan kasih sayang meskipun tidak setiap hari. Suami mengirimkan nafkah lewat M-Banking meskipun tiap bulan pasti pulang karena jika mengirim nafkah lewat M-Banking penghasilan bisa lebih simpel dan tidak tercampur penghasilan saya dalam menjahit pakaian meskipun nantinya sama-sama di tabung di bank. Untuk kebutuhan nafkah batin tidak terlalu memikirkannya, sudah punya 2 anak fokus mendidik

anak, apalagi anak yang terakhir masih sekolah TK.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Wawancara Muchlisin dan Kusniyati Hari Senin 13 Februari 2023, Pukul 09.00 WIB.

BAB IV

**ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
BAGI SUAMI YANG BERPROFESI PELAUT**

A. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Bagi Suami yang Berprofesi Pelaut di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰¹

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, untuk mewujudkan ibadah kepada Allah SWT yang menimbulkan suatu akibat hukum diantara keduanya yaitu suami dan istri. Tujuan perkawinan yang begitu mulia, yakni dengan mewujudkan keluarga yang bahagia, kekal berdaarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dari itu, perlu diatur hak da kewajiban suami istri masing-masing. Pemenuhan hak dan kewajiban suami

¹⁰¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

istri bagi suami yang berprofesi pelaut di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal

Menurut Bapak Zaedi dan Ibu Alfilia, bapak Zaedi memerintahkan istrinya yang harus ditaati yaitu untuk menjaga dirinya dan kedua anaknya ketika bapak zaedi sedang tidak berada di rumah, agar tidak terlalu capek dalam mengurus rumah tangga fokus mengurus anak keduanya yang masih balita bapak zaedi memerintahkan istrinya untuk menitipkan anaknya yang pertama di Tempat Penitipan Anak (TPA).¹⁰²

Suami seorang pemimpin keluarga yang harus ditaati perintahnya selama bukan untuk bermaksiat kepada Allah SWT. Suami yang dengan istrinya tidak menjadi hambatan untuk istri tetap taat mematuhi perintah suaminya. Istri yang mendapatkan perintah suami harus patuh dan taat meskipun pada saat suami pulang ke rumah maupun pada saat suami bekerja berprofesi pelaut dan berhubungan jarak jauh.

Begitu pula dengan bapak Uung dan Ibu Wiwit Apriliyanti, Bapak Uung ingin agar istrinya tidak terlalu capek dalam mengurus rumah tangga dan kedua anaknya, bapak Uung memperkerjakan asisten rumah tangga untuk

¹⁰² Wawancara Zaedi dan Alfilia Selasa 7 Februari 2023 Pukul 09.00 WIB.

membantu istrinya dalam mengurus rumah tangga dan kedua anaknya. Begitu juga mengingatkan kepada istrinya untuk tetap menjalankan ibadah 5 waktu pada saat suami tidak di rumah karena suami pada saat pergi bekerja tidak bisa mengawasi dan menuntun secara langsung hanya dapat memerintahkan istrinya agar tetap menjalankan ibadah 5 waktu melalui telpon dan vidio call.¹⁰³ Sedangkan Bapak Muchlisin dan Ibu Kusniyati menaati suaminya untuk selalu beribadah, mengurus 2 anaknya, dan menjaga kesehatan tidak boleh terlalu menerima banyak orderan menjahit agar tidak kecapekan.¹⁰⁴

Suami berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan materi termasuk untuk memberikan rumah atau tempat tinggal yang tetap. Rumah atau tempat tinggal merupakan kewajiban yang wajib dilakukan dari hak-hak suami untuk istrinya. Menurut ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 78, pasal 80 dan pasal 81 Kompilasi Hukum Islam (KHI) suami wajib memberikan rumah atau tempat tinggal untuk istrinya. Sedangkan Kewajiban istri ketika

¹⁰³ Wawancara Ung dan Wiwit Apriliyanti Jumat 10 Februari 2023 pukul 08.00 WIB.

¹⁰⁴ Wawancara Muchlisin dan Kusniyati Senin 13 Februari 2023 pukul 09.00 WIB.

suami berada di rumah maupun tidak di rumah atau bekerja harus meminta izin suami ketika ingin keluar rumah.¹⁰⁵

Suami berprofesi pelaut yang jarang di rumah tidak dapat setiap hari mengetahui aktivitas yang dilakukan istrinya. Namun, suami yang berprofesi pelaut akan menelpon atau video call istrinya dan istri dapat meminta izin suaminya ketika ingin keluar rumah, meskipun hal tersebut sudah keluar rumah ataupun belum keluar rumah. Ibu Alfilia meminta izin bapak Zaedi ketika ingin keluar rumah untuk Cash On Delivery (COD) bisnis onlinnya ketika bapak Zaedi sedang tryack (lintasan) karena pada saat kapal berlintas akan mendapatkan sinyal dan dapat melakukan telpon atau video call.¹⁰⁶

Istri berkewajiban untuk meminta izin suami apabila ada seseorang yang ingin masuk rumah karena suami mempunyai hak atas istrinya termasuk dalam hal memberikan izin orang lain untuk masuk ke rumah suaminya. Hal tersebut wajib dilakukan istri agar menjauhkan rasa curiga yang akan merusak rumah tangga dan berakhir dengan hal yang tidak diinginkan. Suami

¹⁰⁵ Imroatul Mufidah, *Jadilah Istri yang Disenangi Allah, Rasulullah, dan Suami*, (Yogyakarta: Araska Publisher, 2020), h. 170.

¹⁰⁶ Wawancara Zaedi dan Alfilia Selasa 7 Februari 2023 Pukul 09.00 WIB.

yang berprofesi pelaut dan tidak setiap hari berada disisih istri mengakibatkan tidak mengetahui aktivitas yang dilakukan istri apalagi seseorang yang ingin masuk ke rumah yang tidak tau kapan seseorang tersebut akan datang. Seseorang yang ingin masuk ke rumah dan tidak bisa izin suami secara langsung karena tidak selalu mendapatkan sinyal, hal yang harus dilakukan adalah dengan meminta seseorang yang mahram bagi istrinya untuk menemaninya apabila ada seseorang yang ingin masuk ke rumah untuk membicarakan sesuatu hal yang penting apabila tidak terlalu penting sebaiknya dibicarakan melalui pesan atau telpon. Hal tersebut dapat menjauhkan dari prasangka tidak baik yang nantinya menjadi fitnah dan mengakibatkan hal yang tidak diinginkan terjadi.¹⁰⁷

Istri saat suami berada di sisihnya haram untuk berpuasa kecuali berpuasa atas izin suaminya, karena suami mempunyai hak untuk bersenang-senang dengan istrinya apabila istri berpuasa maka akan menghambat kewajiban istri untuk memenuhi hak suami. Istri yang suaminya berprofesi pelaut yang tidak setiap hari disisihnya haram untuk berpuasa kecuali sudah

¹⁰⁷ Imroatul Mufidah, *Jadilah Istri yang Disenangi Allah, Rasulullah, dan Suami*, (Yogyakarta: Araska Publisher, 2020), h. 170.

mendapatkan izin suaminya. Istri pada saat suaminya libur atau cuti dan berada disisinya wajib untuk istri memenuhi hak suami untuk bersenang-senang dengan istrinya. Oleh karena itu, suami yang jarang di rumah sebaiknya memanfaatkan untuk tidak melaksanakan puasa terlebih dahulu agar istri dapat melaksanakan kewajibannya.

Istri berkewajiban melayani suami dan suami mempunyai hak untuk dilayani istri. Suami mengajak istrinya untuk berhubungan apabila istri tidak berhalangan wajib untuk menerimanya meskipun istri dalam keadaan pekerjaan yang penting maupun tidak penting istri wajib bergegas melakukan kewajibannya untuk melakukan keinginan suaminya. Apabila istri sedang berhalangan atau udzur seperti sakit atau sedang mengalami masalah yang membuat tubuh dan batinnya terganggu tidak bisa melayani suami dengan maksimal, maka istri wajib untuk menolak ajakan suami untuk menggaulinya.¹⁰⁸ Istri yang sedang berhalangan dan menolak ajakan suami sebaiknya menggunakan cara yang *ma'ruf* atau baik begitu pula suami ingin menggauli istrinya dengan cara yang *ma'ruf* atau baik tidak

¹⁰⁸ Syaikh Mahmud al- Mashri, *Perkawinan Idaman*, (Jakarta: Qisthi Press, 2010), h. 74.

memaksa atau menolak keinginan istri untuk tidak berhubungan (ada halangan) dengan cara tidak baik. Pada dasarnya suami menggauli istrinya tidak untuk menyenangkan salah satu pihak melainkan untuk membahagiakan dan menyenangkan suami dan istri. Dengan demikian suami dalam menggauli istrinya dilakukan dengan kerelaan tanpa unsur terpaksaan.¹⁰⁹

Suami yang berprofesi pelaut dan tidak setiap hari meminta istri untuk menggaulinya. Pada saat cuti berada di sisih istri dan menjagak untuk berhubungan seksual sebaiknya istri bergegas untuk melakukan kewajibannya meskipun istri dalam keadaan pekerjaan yang penting maupun tidak penting istri. Namun, apabila istri sedang berhalangan atau udzur seperti sakit atau sedang mengalami masalah yang membuat tubuh dan batinnya terganggu tidak bisa melayani suami dengan maksimal, maka istri wajib untuk menolak ajakan suami untuk menggauliny dengan tutur kata yang baik, tidak membentak, berkata kasar kepada suami agar terciptanya ketenangan dan rasa cinta kasih sayang yang tetap terjaga.

¹⁰⁹ Imroatul Mufidah, *Jadilah Istri yang Disenangi Allah, Rasulullah, dan Suami*, (Yogyakarta: Araska Publisher, 2020), h. 170.

Istri wajib membantu suami lahir batin dalam melakukan hak dan kewajiban. Suami istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang sehingga agar terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah suami istri wajib saling membantu dalam memenuhi hak dan kewajibannya.¹¹⁰

Hak dan kewajiban istri yang suami berprofesi pelaut dalam memenuhi hak dan kewajibannya wajib membantu lahir dan batin dalam menjaga harta suami, membereskan rumah, dan mengurus anak.¹¹¹

Menurut Ibu Alfilia dalam melakukan hak dan kewajibannya pada saat suami kontrak atau bekerja melakukan hak dan kewajibannya tanpa bantuan suami, apabila suami cuti atau di rumah bapak Zaedi membantu istrinya dalam mengurus rumah dan anak.¹¹² Begitu juga dengan Ibu Wiwit Apriliyanti pada saat suami kontrak atau tidak di rumah melakukan hak dan kewajibannya dalam menjaga harta suami dan mengurus anak

¹¹⁰ Musthafa Murad, *Pertanyaan Seputar Hubungan Seksual dan Hak-Hak Suami Istri*, (Yogyakarta: Hukam Pustaka, 2021), h. 89-94.

¹¹¹ Muhammad Syafi'ie el-Bantanie, *Perempuan Dambaan Surga*, (Jakarta: Gramedia, 2016), h. 58.

¹¹² Wawancara Zaedi dan Alfilia Selasa 7 Februari 2023 Pukul 09.00 WIB.

sedangkan dalam membereskan rumah Ibu Wiwit Apriliyanti memperkerjakan asisten rumah tangga.¹¹³

Menurut Ibu Kusniyati membantu suami dengan mencari nafkah membuka jasa menjahit di rumah dan menjaga harta suami sedangkan dalam mengurus anak setiap Ibu Kusniyati memulai menjahit saat kedua anaknya sudah berangkat sekolah.¹¹⁴

Mahar pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan pada saat akad nikah. Pemberian mahar wajib diberikan kepada calon mempelai perempuan sebagai tanda persetujuan dan kerelaanya untuk hidup bersama sebagai suami istri. Mahar bukan hanya sekedar rukun pernikahan yang harus terpenuhi ketika pernikahan berlangsung.

Mahar dapat diberikan pada saat akad nikah berlangsung atau boleh diberikan setelah akad nikah berlangsung. Meskipun begitu, mahar tetap menjadi kewajiban calon suami yang diberikan kepada calon istrinya. Perempuan sebagai makhluk yang mulia dan terhormat, maka diberikan hak untuk mendapatkan mahar. Mahar sebagai simbol penghormatan perempuan

¹¹³ Wawancara Ung dan Wiwit Apriliyanti Jumat 10 Februari 2023 pukul 08.00 WIB.

¹¹⁴ Wawancara Muchlisin dan Kusniyati Senin 13 Februari 2023 pukul 09.00 WIB.

dan sebagai kewajiban suami dalam bertanggung jawab mencari nafkah untuk istrinya.¹¹⁵

Mahar keluarga yang suaminya berprofesi sebagai pelaut tidak ada keterkaitannya dengan profesi pelaut. Mahar diberikan sebelum menjadi suami istri dan pemberian mahar diberikan berdasarkan kemampuan calon mempelai laki-laki yang tidak memberatkannya dan tidak merendahkan calon mempelai perempuan. Mahar dapat diberikan dalam bentuk emas atau perak dan dalam bentuk mata uang yang bernilai material.

Nafkah istri dan anak-anaknya merupakan kewajiban bagi suami sebagai pemimpin keluarga. Menurut ketentuan pasal 79 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut : Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Maka, suami seorang pemimpin keluarga mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nafkah keluarga.¹¹⁶

Bagi suami yang bekerja sebagai pelaut maka nafkah tidak termasuk masalah, karena kewajiban suami sebagai pemimpin keluarga sudah terlaksana. Istri yang membantu suaminya mencari nafkah atas dasar kemauan

¹¹⁵ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 145.

¹¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 108.

sendiri untuk menambah penghasilan perbulan. Tidak ada dorongan suami agar istrinya ikut mencari nafkah keduanya aling menjaga komitmen satu sama lain meskipun dengan jarak jauh. Rumah atau tempat tinggal untuk istri dan anak juga termasuk nafkah. Beberapa keluarga yang suaminya berprofesi sebagai pelaut yang sudah menikah sudah ada yang mempunyai rumah atau tempat tinggal. Suami yang bekerja di laut memberikan banyak perubahan dalam bidang ekonomi keluarga. Penghasilan yang didapatkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membeli rumah, sawah, sekolah anak, dan juga sisa dari penghasilan perbulan dapat ditabung.

Suami sebagai pemimpin keluarga wajib menjaga dan memberikan yang terbaik untuk istri dan anaknya. Suami tidak boleh mengajak istri maupun anaknya untuk melakukan hal maksiat yang tidak mendekatkan diri kepada Allah. Apabila istri atau anak melakukan kesalahan sebaiknya di nasehati dengan baik agar kesalahan yang diperbuat tidak terulang kembali.¹¹⁷

Pekerjaan rumah tangga biasanya dilakukan istri. Namun suami boleh membantu pekerjaan istrinya hal

¹¹⁷ Syekh Muhammad Nawawi al- Bantani, *Syarah Uqudullujain*, (Yogyakarta: Tim CM Grafis, 2018), h. 20-22.

tersebut tidak akan merendahkan suami dan menurunkan harkat martabatnya karena suami yang membantu istrinya dalam menunjukkan bahwa seorang suami tersebut merupakan pemimpin yang akan membahagiakan dan meringankan beban anggota keluarganya. Suami istri yang saling kerja sama akan menjadikan keluarga lebih harmonis.¹¹⁸

Suami istri wajib melaksanakan kewajibannya sebagai pasangan suami istri. Keduanya wajib berusaha menunjukkan rasa kasih sayang dan tidak boleh saling membenci, menyakiti, menyebut kembali kebaikan yang telah dilakukan.¹¹⁹ Dalam berumah tangga tidak lepas dari masalah yang melibatkan suami dan istri. Pemicu konflik dapat disebabkan suami atau istri yang berbeda pendapat. Suami harus berperilaku baik kepada istrinya tidak boleh memukul istrinya dan menjelekkannya, apabila sedang berada di luar rumah sebaiknya menasehati istrinya di rumah begitupun sebaliknya istri harus berperilaku baik kepada suaminya

Keluarga yang terwujud dari pernikahan yang sah dan cinta kasih sayang suami istri sehingga merasakan

¹¹⁸ Syeikh Abdul Hamid Muhammad Ghanam, *Bawalah Keluargamu ke Surga*, (Jakarta: Mirqat Publishing, 2007) h. 25.

¹¹⁹ Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Hanbali, *al- Kafi*, juz 4, h. 377.

tentram, nyaman, aman, dan damai dalam keluarga demi tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat.¹²⁰

Keluarga sakinah di dunia dan akhirat dapat dilakukan apabila suami istri melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sehingga mendapatkan hubungan yang bahagia dan harmonis.¹²¹ Suami istri menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, menjaga komunikasi dan saling mendengarkan keluhan kesah dan memberikan solusi setiap masalah pasangannya, mempunyai waktu untuk berdua agar dapat menjaga cinta dan kasih sayang dengan menikmati waktu berdua, mempunyai komitmen visi dan misi berdua agar suami istri mengutamakan kebahagiaan pasangan dan anaknya berjuang bersama untuk mewujudkan visi dan misi sesuai perannya masing-masing, dan mendekatkan diri dengan Allah SWT tujuan pernikahan untuk beribadah sehingga taat dalam segala aturan hukum Islam yang telah ditetapkan.

Suami dan istri berhak untuk mengajak melakukan hubungan seksual. Pada saat suami mengajak istrinya untuk berhubungan seksual, istri tidak boleh

¹²⁰ Asman, *Modernisasi Hukum Keluarga Islam Dalam Mengagaas Keluarga Sakinah di Era Soecity 5.0*, (Sumatra: Insan Cendekia Mandiri, 2022), h. 42.

¹²¹ Zakiyah Ahmad, *Suami Istri Calon Penghuni Surga*, (Surabaya: Wacana Nusantara, 2018), h.111.

menolaknya selama tidak dalam keadaan sakit atau dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk berhubungan seksual.¹²² Apabila suami berhasrat untuk berhubungan seksual maka seorang istri wajib untuk melayaninya. Suami harus mempertimbangkan kondisi istrinya baik fisik maupun psikologisnya pada saat ingin berhubungan seksual hal tersebut dilakukan agar hak-hak dalam berhubungan seksual tidak tercabut baik hak suami maupun hak istri.

Hubungan seksual bagi suami yang berprofesi pelaut dilakukan pada saat suami cuti atau habis kontrak kerja. Suami dalam menjangak berhubungan seksual istrinya tidak boleh menolaknya dan bergegas untuk melakukan kewajibannya. Namun, apabila istri sedang berhalangan atau udzur seperti sakit atau sedang mengalami masalah yang membuat tubuh dan batinnya terganggu tidak bisa melayani suami dengan maksimal, maka istri wajib untuk menolak ajakan suami untuk menggaulinya dengan tutur kata yang baik, tidak membentak, berkata kasar kepada suami agar terciptanya ketenangan dan rasa cinta kasih sayang yang tetap terjaga.

¹²² Muhammad Masykur, *Wanita-Wanita Yang Dimurkai Nabi*, (Yogyakarta: Buku Kita, 2015), h. 128.

Pernikahan disyariatkan untuk menjaga kesucian nasab. Nasab dapat menjadikan rumah tangga kokoh karena nasab mengakibatkan hubungan hak dan kewajiban bagi orang tua kepada anak dan kewajiban anak kepada orang tuanya.¹²³ Anak yang lahir dalam pernikahan yang sah akan dinasabkan kepada bapak dan ibunya. Namun, anak yang lahir di luar nikah akan dinasabkan kepada ibunya saja karena anak yang lahir di luar nikah tanpa pernikahan mengakibatkan hubungan yang tidak halal dan tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Sehingga, bapaknya tidak diwajibkan untuk memberikan nafkah, mendapatkan warisan, dan apabila anak hasil di luar nikah perempuan maka tidak berhak dinikahkan oleh bapak kandungnya. Berbeda dengan anak hasil pernikahan maka bapak biologisnya berkewajiban untuk memberikan nafkah, warisan, dan menjadi wali di pernikahan anaknya apabila anak tersebut perempuan.

Pernikahan mengakibatkan hubungan antara suami dan istri. Pada prinsipnya apabila pernikahan putus karena perceraian ataupun kematian, maka suami atau istri berhak mendapatkan harta bersama yang diperoleh

¹²³ Karto Manalu, *Hukum Keperdataan Anak Di Luar Kawin*, Sumatera Barat: Azka Pustaka, 2021), h. 240.

selama pernikahan.¹²⁴ Hak waris istri apabila suami meninggal akan mendapatkan separuh dari harta bersama dan sisa harta bersama akan diwariskan kepada ahli waris suami. Begitupun sebaliknya apabila istri meninggal, suami akan mendapatkan separuh dari harta bersama.

Hak hadhanah termasuk hak suami dan istri untuk mengasuh anak. Allah SWT memberikan amanah dan karunia yang harus dijaga karena anak melekat harkat, martabat, dan hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi¹²⁵. Anak yang belum mampu untuk mengatur dan merawat dirinya sendiri sehingga membahayakan dirinya wajib untuk diasuh kedua orang tuanya. Namun, apabila suami istri bercerai, istri mempunyai hak untuk mengasuh anaknya dari pada suaminya selama anak masih belum mampu untuk mengatur dan merawat dirinya sendiri. Ketika anak telah memasuki mampu dan merawat dirinya sendiri anak akan diberikan pilihan untuk memilih ikut bapak atau ibunya.

Keluarga yang kokoh dapat tercipta apabila suami istri mencintai dengan tulus. Saling mencintai salah satu fondasi yang terpenting dalam menjalin

¹²⁴ Syeikh Sulaiman Ahmad Yahya Al- Faifi, *Ringkasan Dikih Sunnah Sayyid Sabiq*, h. 460.

¹²⁵ Asman, *Moderasi Hukum Keluarga Islam Dalam Hak dan Kewajiban Orang tua Terhadap Anak di Era Digital 4.0*, (Sumatra: Mitra Cendekia Media, 2022), h. 170.

hubungan.¹²⁶ Cinta sesungguhnya merupakan cinta tulus yang dilandaskan pada keimanan kepada Allah SWT.

Cinta yang tulus merupakan hak suami dan istri untuk menjaga keutuhan cintanya dengan cara selalu menyampaikan isi hati atau perasaan dengan nyaman.¹²⁷ Kenyamanan dalam komunikasi dapat menjaga keutuhan cinta, menerima kelebihan dan kekurangan pasangan sehingga apabila ada masalah atau konflik dapat dikomunikasikan dengan baik, saling percaya agar suami maupun istri merasakan kenyamanan dalam hubungan tanpa rasa cemburu, beradaptasi dengan keluarga masing-masing maka akan ada cinta di dalamnya sehingga terjaga hubungan baik dengan orang terdekat akan menjadikan keluarga kokoh, dan apabila terjadi konflik atau masalah suami dan istri tidak boleh saling menyalahkan satu sama lain lebih baik apabila ada konflik atau masalah di musyawarahkan dengan baik agar menemukan titik terang dalam menghadapi masalah.

Suami dan istri yang telah terikat dalam ikatan pernikahan berhak untuk saling mencintai, setia, menjaga kehormatannya, saling menghormati, dan saling memberi

¹²⁶ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Jakarta; Laksana, 2018), h. 211.

¹²⁷ Fathi Muhammad Ath-Thahir Ghayati, *Beginilah Seharusnya Suami Istri Saling Mencintai*, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2020), h 43.

bantuan lahir maupun batin.¹²⁸ Suami istri memiliki kewajiban menegaakkan rumah tangga dan membina harmonisasi keluarga. Dan Pasal 31 ayat (1) berbunyi suami istri terikat dalam perkawinan memiliki kedudukan dan hak yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.¹²⁹ Sedangkan menurut pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut: Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.¹³⁰

B. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Bagi Suami yang Berprofesi Pelaut Dalam Tinjauan Hukum Islam

Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di dalam keluarga tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al- Baqarah: 228

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
دَرَجَةٌ ۗ

“Dan para istri mempunyai hak-hak yang seimbang dengan kewajiban-kewajiban menurut cara ma'ruf dan

¹²⁸ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 164-174.

¹²⁹ Undang-Undang Perkawinan Pasal 31 ayat 1

¹³⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat 2

suami tingkatannya melebihi istri satu tingkatan” (Q.S Al-Baqarah[2]:228).¹³¹

Menurut Bab XII Pasal 77-84 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Suami istri yang telah bersatu dalam ikatan pernikahan, maka segala konflik atau permasalahan diantara keduanya harus ditanggung bersama. Suami merupakan pemimpin keluarga berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan istri dan anaknya. Sedangkan istri berkewajiban untuk taat kepada suami dalam segala hal yang bukan bermaksiat, tidak keluar rumah tanpa izin suami, tidak memberikan izin orang lain masuk ke rumah tanpa izin suami, menerima ajakan suami untuk menggaulinya, membantu suaminya, dan mengurus rumah tangga. Kewajiban suami istri berbeda karena kedudukan suami satu tingkat lebih tinggi dari istrinya. Pasal 79 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi, “Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga”, (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”.¹³²

¹³¹ Q.S Al- Baqarah ayat 228.

¹³² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013)

Kedudukan suami satu tingkat lebih tinggi dari kedudukan istri, Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa : 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَنَتٌ
حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ
فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar” (Q.S An-Nisa[5]:34).¹³³

Dalam keluarga yang suaminya berprofesi sebagai pelaut seorang istri harus taat kepada suami dalam segala hal yang bukan bermaksiat kepada Allah SWT. Rasulullah saw bersabda :

¹³³ Q.S An- Nisa ayat 34.

ذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ
فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ
أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ

“Seorang wanita apabila sholat lima waktu, bulan Ramadhan berpuasa, memelihara kemaluannya, dan patuh pada suaminya, maka akan dikatakan kepadanya: Masuklah engkau ke dalam surga lewat pintu mana saja yang engkau inginkan. (H.R Ahmad, Thabrani, dan Ibnu Hibban. Al- Mundziri berkata: “Para periwayat pada riwayat Ahmad adalah para periwayat yang berpredikat shahih, kecuali Ibnu Lahi’ah. Hadist Ibnu Lahi’ah dianggap sebagai hadist hasan).”

Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi, “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam”.¹³⁴ Taat kepada suami yang merupakan seorang pemimpin keluarga yang harus ditaati perintahnya selama bukan untuk bermaksiat kepada Allah SWT. Suami yang berprofesi pelaut dan berhubungan jarak jauh dengan istrinya tidak menjadi hambatan untuk istri tetap taat mematuhi perintah suaminya. Istri yang mendapatkan perintah suami harus patuh dan taat meskipun pada saat suami pulang ke rumah maupun pada saat suami bekerja.

¹³⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 ayat 1.

Istri yang menetap di rumah suaminya hendaknya tidak keluar rumah tanpa izin suaminya. Rasulullah saw bersabda :

وَلَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا
الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَتُوبَ أَوْ تَرْجِعَ قَيْلٌ وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا
قَالَ وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا

“Janganlah istri keluar rumah suaminya tanpa izin, apabila ia melakukan hal tersebut, maka malaikat kemarahan dan malaikat rahmat akan melaknat sampai bertaubat dan kembali. “ Ditanyakan kepada Rasulullah: “ Meskipun suami seorang yang meletakkan sesuatu atau perkara bukan pada tempatnya (zalim)?” Beliau menjawab: “Meskipun suaminyaseorang yang meletakkan sesuatu atau perkara bukan pada tempatnya (zalim).”

Suami berkewajiban memenuhi kebutuhan materi untuk istri, memberikan rumah atau tempat tinggal yang tetap dalam membangun rumah tangga.¹³⁵ Rumah atau tempat tinggal merupakan kewajiban yang wajib dilakukan dari hak-hak suami untuk istrinya. Menurut ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 78, pasal 80 dan pasal 81 Kompilasi Hukum Islam (KHI) suami wajib memberikan rumah atau tempat tinggal untuk istrinya. Sedangkan Kewajiban istri ketika suami berada di rumah maupun

¹³⁵ Humairoh Fani, *25 Panduan Menjadi Suami dan Istri Yang Diridhai Allah*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2019), h. 6.

tidak di rumah atau bekerja harus meminta izin suami ketika ingin keluar rumah. Suami berprofesi pelaut yang jarang di rumah tidak dapat setiap hari mengetahui aktivitas yang dilakukan istrinya. Namun, suami yang berprofesi pelaut akan menelpon atau video call istrinya dan istri dapat meminta izin suaminya ketika ingin keluar rumah, meskipun hal tersebut sudah keluar rumah ataupun belum keluar rumah.

Istri tidak memberikan izin orang lain masuk rumah tanpa izin suaminya dan tidak berpuasa tanpa izin suami, Istri hendaknya tidak berpuasa tanpa izin suaminya.¹³⁶

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Muhammad saw beliau bersabda :

اِجْلُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَرَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذُنُ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَقْلَةٍ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَيْهِ شَطْرَهُ

“Haram bagi seorang istri apabila berpuasa saat suami berada di sisinya, kecuali ia berpuasa atas izin suaminya, dan haram pula istri memberikan izin kepada orang lain masuk ke rumah suaminya kecuali atas izin suaminya. Hal apa saja yang diinfaqkan/ dishadaqahkan istri tanpa perintah suami, maka separuh pahala yang telah diinfaqkan akan diberikan kepada suaminya (H.R Al-Hakim).”

¹³⁶ Syaikh Muhammad Al- Utsaimin, *Syarah Riyadhus Shalihin Jilid IV*, (Jakarta: Darul Falah, 2019), h. 650.

Hal tersebut wajib dilakukan istri agar menjauhkan rasa curiga yang akan merusak rumah tangga dan berakhir dengan hal yang tidak diinginkan. Suami yang berprofesi pelaut dan tidak setiap hari berada disisih istri mengakibatkan tidak mengetahui aktivitas yang dilakukan istri apalagi seseorang yang ingin masuk ke rumah yang tidak tau kapan seseorang tersebut akan datang. Seseorang yang ingin masuk ke rumah dan tidak bisa izin suami secara langsung karena tidak selalu mendapatkan sinyal, hal yang harus dilakukan adalah dengan meminta seseorang yang mahram bagi istrinya untuk menemaninya apabila ada seseorang yang ingin masuk ke rumah untuk membicarakan sesuatu hal yang penting apabila tidak terlalu penting sebaiknya dibicarakan melalui pesan atau telpon. Hal tersebut dapat menjauhkan dari prasangka tidak baik yang nantinya menjadi fitnah dan mengakibatkan hal yang tidak diinginkan terjadi.

Istri saat suami berada di sisihnya haram untuk berpuasa kecuali berpuasa atas izin suaminya.¹³⁷ Suami mempunyai hak untuk bersenang-senang dengan istrinya apabila istri berpuasa maka akan

¹³⁷ Mutmainah Afra Rabbani, *Istri Yang Di Rindukan Surga: Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunah*, (Jakarta: Niaga Swadaya, 2015), h. 184.

menghambat kewajiban istri untuk memenuhi hak suami. Istri yang suaminya berprofesi pelaut yang tidak setiap hari disisihnya haram untuk berpuasa kecuali sudah mendapatkan izin suaminya. Istri pada saat suaminya libur atau cuti dan berada disisihnya wajib untuk istri memenuhi hak suami untuk bersenang-senang dengan istrinya. Oleh karena itu, suami yang jarang di rumah sebaiknya memanfaatkan untuk tidak melaksanakan puasa terlebih dahulu agar istri dapat melaksanakan kewajibannya.

Suami berhak menggauli istrinya apabila suami menghendaki dan istri tidak boleh menolaknya meskipun sedang melakukan pekerjaan.

Diriwayatkan dari Thalq bin ‘Ali r.a bahwa Rasulullah saw beliau bersabda :

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى
التَّنُّورِ

“Apabila seorang suami memanggil istrinya untuk memenuhi hajatnya, sebaiknya istri mendatangnya, walaupun istri sedang dalam keadaan sibuk memasak (H.R Tirmidzi. Tirmidzi berkata: “Hadist hasan”

Suami yang berprofesi pelaut dan tidak setiap hari meminta istri untuk menggaulinya. Pada saat cuti berada di sisih istri dan menjagak untuk berhubungan seksual sebaiknya istri bergegas untuk melakukan

kewajibannya meskipun istri dalam keadaan pekerjaan yang penting maupun tidak penting istri. Namun, apabila istri sedang berhalangan atau udzur seperti sakit atau sedang mengalami masalah yang membuat tubuh dan batinnya terganggu tidak bisa melayani suami dengan maksimal, maka istri wajib untuk menolak ajakan suami untuk menggaulinya dengan tutur kata yang baik, tidak membentak, berkata kasar kepada suami agar terciptanya ketenangan dan rasa cinta kasih sayang yang tetap terjaga.

Hubungan suami istri di dalam Al-Qur'an merupakan pakaian yang saling menghangatkan, melengkapi, dan menutupi.¹³⁸ Sehingga dalam berhubungan membutuhkan kerjasama dari keduanya. Pada dasarnya suami menggauli istrinya tidak untuk menyenangkan salah satu pihak melainkan untuk membahagiakan dan menyenangkan suami dan istri. Dengan demikian suami dalam menggauli istrinya dilakukan dengan kerelaan tanpa unsur terpaksaan.¹³⁹

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al- Baqarah: 228

¹³⁸ Abuddin Nata, *Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 233.

¹³⁹ Imroatul Mufidah, *Jadilah Istri yang Disenangi Allah, Rasulullah, dan Suami*, (Yogyakarta: Araska Publisher, 2020), h. 170.

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
 دَرَجَةٌ ۗ

“Dan para istri mempunyai hak-hak yang seimbang dengan kewajiban-kewajiban menurut cara ma’ruf dan suami tingkatannya melebihi istri satu tingkatan” (Q.S Al-Baqarah[2]:228).¹⁴⁰

Hak dan kewajiban istri yang suami berprofesi pelaut dalam memenuhi hak dan kewajibannya wajib membantu lahir dan batin dalam menjaga harta suami, membereskan rumah, dan mengurus anak. Hal tersebut berdasarkan Menurut ketentuan pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi, “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat” dan pasal 83 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Penghasilan yang telah dihasilkan suami dalam mencari nafkah sebagai pelaut disimpan sendiri ataupun diserahkan dan dijaga suami maupun istri di rumah. Dalam Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi, “ Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun harta sendiri”, dan istri bertanggung jawab

¹⁴⁰ Musthafa Murad, *Pertanyaan Seputar Hubungan Seksual dan Hak-Hak Suami Istri*, (Yogyakarta: Hukam Pustaka, 2021), h. 89-94.

untuk menjaga harta suaminya sesuai dalam Pasal 90 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi, “ Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya”.

Istri yang ditinggal suaminya bekerja di laut wajib melaksanakan kewajibannya dalam mengatur segala keperluan rumah tangga sebagaimana Pasal 83 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi, “ Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya”.¹⁴¹ Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah: 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

*“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.”(Q.S Al-Baqarah[2]:233).*¹⁴²

Suami istri wajib saling cinta mencintai, menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir batin. Hal ini sesuai Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi, “ Suami istri wajib saling mencintai,

¹⁴¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).

¹⁴² Q.S Al- Baqarah ayat 233.

hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.¹⁴³

Istri merupakan makhluk yang lemah, namun tidak boleh di tindas dan Istri harus dilindungi.¹⁴⁴ Seperti halnya yang dijelaskan dalam Q.S An- Nisa: 34 dan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi, “ Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami yang berprofesi pelaut tidak setiap hari berada disisih istri dan anaknya tidak dapat menjaga dan melindunginya secara langsung. Suami yang bekerja sebagai pelaut melindungi istri dan anaknya dengan cara menyediakan tempat tinggal atau rumah yang dapat melindunginya secara fisik.

Dampak bekerja sebagai pelaut tidak dapat berkumpul dengan keluarga. Hal ini menjadikan suami istri tidak dapat memenuhi hak dan kewajibannya secara langsung. Menurut Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi, “ Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi

¹⁴³ Pasal 33 Ayat 2, Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan).

¹⁴⁴ Abdul Hayyie al- Kattani dan Masturi Isamar Suhadi, *Istri Salehah*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 39.

bantuan lahir dan batin”.¹⁴⁵ Maksud Pasal tersebut yaitu suami istri mewajibkan memberikan nafkah lahir dan batin untuk istrinya. Suami istri wajib saling memenuhi hak dan kewajiban bersama. Dalam pemenuhan biologis keluarga pelaut dilakukan dengan berkomunikasi suami istri ketika mendapatkan sinyal untuk mempertahankan rasa saling cinta mencintai sehingga terwujudnya hubungan yang harmonis.

Istri yang ditinggal suaminya bekerja sebagai pelaut dan tidak bisa menggauli selama berpisah, suami dan istri wajib menjaga kehormatannya dengan cara setia kepada pasangan. Menurut Pasal 77 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi, “Suami istri wajib menjaga kehormatannya”.¹⁴⁶ Pada saat suami tidak berada disamping istrinya, suami istri wajib menjaga kehormatannya agar pada saat suami cuti atau libur mereka akan mendapatkan kepuasan dan kesenangan.

Allah SWT berfirman dalam Q.S An- Nisa: 34

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ

“Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suami) tidak ada, karena Allah telah menjaga(mereka)”(Q.S An-Nisa[5]:34).¹⁴⁷

¹⁴⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat 2.

¹⁴⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat 4.

¹⁴⁷ Q.S An- Nisa ayat 34.

Meskipun tidak terpenuhinya hak secara biologis namun suami istri tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, sementara dalam Pasal 77 ayat (5) menjelaskan bahwa, “ Jika suami istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama”.¹⁴⁸ Hal tersebut dilaksanakan agar keluarga tetap kekal.

Orang tua yang mempunyai keturunan hasil pernikahannya berhak mengasuh dan mendidik anaknya. Suami yang berprofesi pelaut dan istri yang bekerja tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk mengasuh dan mendidik anaknya. Dalam keluarga pelaut untuk mengasuh anak dilakukan dengan salah satu pihak yaitu istri apabila istri sedang tidak bekerja dan orang tua dari pihak suami ataupun istri yang ikut membantu untuk mengasuh anak.

Suami yang berprofesi pelaut tidak bisa maksimal dalam memberikan kasih sayang kepada anaknya sebab jarang di rumah. Namun, untuk memberikan kasih sayang dan perhatian ke anaknya dilakukan melalui video call ataupun telepon. Orang tua telah memenuhi kewajibannya dengan memberikan pendidikan melalui instansi sekolah.

¹⁴⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat 5.

Menurut Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi, “ Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”.¹⁴⁹

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al- Baqarah: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ
 أَنْ يَتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
 وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا
 تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۚ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى
 الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا
 وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
 بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيرٌ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya

¹⁴⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).

ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”(Q.S Al-Baqarah[2]:233).¹⁵⁰

Hak dan kewajiban mereka tidak terpenuhi akan tetapi rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya akan tetap abadi. Suami istri yang saling menghargai satu sama lain meskipun istri berperan menjadi bapak dan ibu untuk anaknya ketika suami bekerja.¹⁵¹ Sebagaimana dalam Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi,“Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.¹⁵² Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S Ar- Rum: 21

¹⁵⁰ Q.S Al- Baqarah ayat 233.

¹⁵¹ Budi Sunarso, *Merajut Kebahagiaan Keluarga (Perspektif Sosial Agama) Jilid 2*, (Yogyakarta: Deepublish, 2022), h. 25.

¹⁵² Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat 2.

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
 لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
 لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (Q.S Ar-Rum[21]:21).¹⁵³

Allah SWT menganjurkan umatnya untuk bekerja demi kesejahteraan diri dan keluarganya. Mendapatkan penghasilan dengan cara bekerja akan jauh lebih mulia dan di senangi Allah SWT dari pada meminta-minta. Suami berkewajiban untuk mencari nafkah sebagai tanggung jawab pemimpin keluarga dan penyokong perekonomian keluarga. Sedangkan istri atau ibu hendaknya merawat dan mendidik anaknya dengan baik serta mengurus rumah tangga sesuai dengan Q.S Al-Baqarah: 233.¹⁵⁴

Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Bab VI Pasal 30-34. Peraturan hak dan kewajiban dalam Undang-Undang Perkawinan belum sistematis

¹⁵³ Q.S Ar- Rum ayat 21.

¹⁵⁴ Zein Abdullah, *Aku Memilihmu Karena Allah*, (Yogyakarta: Laksana, 2020), h. 153.

(teratur) seperti Kompilasi Hukum Islam sebab Kompilasi telah di rumuskan 17 tahun belakangan sejak Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diterbitkan.

Hak dan kewajiban keluarga pelaut ada beberapa yang belum terpenuhi. Namun, suami istri saling menjaga keutuhan rumah tangga karena perceraian merupakan hal yang dibenci Allah SWT. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 30 berbunyi, “ Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.¹⁵⁵

Istri tidak boleh menyusahkan suami. Suami istri mempunyai tanggung jawab dan peran masing-masing. Istri wajib taat kepada suami dalam segala hal yang bukan bermaksiat kepada Allah SWT.¹⁵⁶

¹⁵⁵ Undang-Undang Perkawinan Pasal 30.

¹⁵⁶ Zakiyah Ahmad, *Menjadi Istri Idaman Dan Dibanggakan Suami*, (Surabaya: Pustaka Media, 2018), h. 35.

Rasulullah saw bersabda :

ذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ
فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ
أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ

“Seorang wanita apabila sholat lima waktu, bulan Ramadhan berpuasa, memelihara kemaluannya, dan patuh pada suaminya, maka akan dikatakan kepadanya: Masuklah engkau ke dalam surga lewat pintu mana saja yang engkau inginkan. (H.R Ahmad, Thabrani, dan Ibnu Hibban. Al- Mundziri berkata: “Para periwayat pada riwayat Ahmad adalah para periwayat yang berpredikat shahih, kecuali Ibnu Lahi’ah. Hadist Ibnu Lahi’ah dianggap sebagai hadist hasan).”

Istri dalam keluarga pelaut patuh kepada suaminya dengan cara patuh dalam segala nasehat dan perintahnya untuk menjaga diri selama suami tidak berada di sisinya dan menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dan menjalankan kewajibannya kepada Allah SWT. Apabila suami memerintahkan untuk berbuat maksiat, maka istri harus menolaknya. Kepatuhan istri kepada suami diantaranya tidak keluar rumah, tidak memberikan izin orang lain masuk rumah tanpa izin suami dan tidak berpuasa tanpa izin suami, tidak menolak ajakan suami untuk menggaulinya, dan membantu

suami.¹⁵⁷ Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 31 ayat (3) berbunyi, “ Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga”. Bermakna bahwa suami sebagai kepala keluarga harus ditatti oleh setiap anggota keluarganya.¹⁵⁸ Di dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa istri merupakan ibu rumah tangga yang berkaitan dengan Pasal 34 ayat (2) berbunyi, “ Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”.¹⁵⁹

Keluarga yang suaminya berprofesi sebagai pelaut dan meninggalkan istri dan anaknya, telah memenuhi kewajibannya untuk mencari nafkah dan memenuhi segala keperluan keluarga. Suami sebagai pemimpin keluarga melakukan perlindungan kepada anggota keluarganya melalui tempat tinggal atau rumah. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 80 ayat 4 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (1) berbunyi, “ Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya”.¹⁶⁰ Namun, suami tidak memenuhi kewajibannya untuk melindungi istri secara

¹⁵⁷ Imroatul Mufidah, *Jadilah Istri yang Disenangi Allah, Rasulullah, dan Suami*, (Yogyakarta: Araska Publisher, 2020), h. 170.

¹⁵⁸ Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenada, 2004), h. 160.

¹⁵⁹ Undang-Undang Pasal 34 ayat 2.

¹⁶⁰ Undang-Undang Perkawinan Pasal 34 ayat 1.

langsung karena jarak yang jauh. Suami yang berprofesi pelaut hanya dapat memberikan nasehat melalui video call maupun telepon. Dalam Pasal 80 ayat 4 KHI dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (1) juga menjelaskan bahwa kewajiban suami memenuhi segala keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak menetapkan besar nafkah yang wajib diberikan, hanya menjelaskan sesuai dengan kemampuan suaminya. Bagi keluarga pelaut nafkah sudah terpenuhi sejak menikah. Tempat tinggal atau rumah termasuk nafkah tetap yang di berikan suami untuk istri dan anaknya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi, “ Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap”. Dan ayat (1) diperjelas dengan ayat (2) berbunyi, “ Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tentukan oleh suami istri bersama”.¹⁶¹

Anak hasil pernikahan berhak mendapatkan haknya dari kedua orang tuanya.¹⁶² Meskipun suami jarang di rumah akan tetapi suami istri sebagai orang tua

¹⁶¹ Undang-Undang Perkawinan Pasal 32 ayat 1.

¹⁶² Kana Kurniawan dan Inda Kartika, *Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan HAM*, (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022), h. 288.

telah kewajibannya mengenai pemenuhan kebutuhan anaknya terpenuhi. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Tentang Perkawinan berbunyi, “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.¹⁶³ kemudian diperjelas dengan Pasal 45 ayat (2) berbunyi, “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku hingga anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban akan berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus”.¹⁶⁴

Hubungan jarak jauh keluarga pelaut tidak menjadikan alasan untuk tidak saling setia. Hal tersebut sesuai dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 33 yang menjelaskan kewajiban suami istri dalam pemenuhan kewajiban kebutuhan lahir dan batin yang tidak dapat dilakukan ketika suami bekerja. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri bagi suami yang berpeofesi pelaut di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal tidak sepenuhnya terpenuhi. Namun, suami istri tetap menjaga keharmonisan keluarganya. Apabila suami maupun istri tidak melaksanakan kewajibannya bisa menggugat ke pengadilan karena keduanya mempunyai

¹⁶³ Undang-Undang Perkawinan Pasal 45 ayat 1.

¹⁶⁴ Undang-Undang Perkawinan Pasal 45 ayat 2.

kekuatan yang sama di depan hukum. Hal tersebut sesuai dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Tentang Perkawinan berbunyi, “ Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan”.¹⁶⁵

Hak dan kewajiban suami istri bagi suami yang berprofesi pelaut di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal tidak dapat memenuhi hak dan kewajibannya akan tetapi keluarganya tetap harmonis dan tidak mengalami perceraian. Upaya suami istri keluarga pelaut tersebut dilakukan dengan cara komunikasi yang baik, hal tersebut dilakukan oleh semua narasumber. Perkembangan teknologi dalam ranah kehidupan yang serba digital memudahkan dalam komunikasi dengan jarak jauh suami istri tetap memberikan perhatian dan kasih sayang satu sama lain sehingga hubungan tetap harmonis.

Hadhanah dalam mengasuh dan mendidik anak merupakan hak dan kewajiban bersama suami istri sebagai orang tua di rumah.¹⁶⁶ Suami yang berprofesi pelaut dapat memberikan perhatian melalui telepon dan

¹⁶⁵ Undang-Undang Perkawinan Pasal 34 ayat 3.

¹⁶⁶Elfan Fanhas Khomaeny dan Maesaroh Lubis, *Model-Model Pendidikan Anak Dalam Al-Qur'an Berdasarkan Kisah Para Nabi, Rasul dan Shalihin*, (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2023), h. 84.

video call dan memenuhi segala kebutuhan anak. Suami dan istri harus bekerjasama dalam memberikan yang terbaik untukanaknya meskipun anak merasa kekurangan kasih sayang dari peran seorang bapak.

Membangun hubungan diperlukan kepercayaan satu sama lain sehingga terhindar dari segala hal yang tidak diinginkan yang membuat hubungan tidak harmonis. Hal tersebut diperlukan berprasangka baik satu sama lain. Berprasangka baik dapat menenangkan hati.¹⁶⁷

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al- Hujurat: 12

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ
الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ
أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertaqwalaah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang”(Q.S Al- Hujurat[26]:12).*¹⁶⁸

¹⁶⁷ Bambang dan Hanny Syumanjaya, *Family Discovery Way Panduan Manajemen Keluarga Berkualitas*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 108.

¹⁶⁸ Q.S Al- Hujirat ayat 12.

Perasaan sabar dan bersyukur dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang terkadang mengalami kesulitan dan ujian. Istri yang ditinggal suaminya bekerja tentunya berat. Hal tersebut penting untuk bersabar dan selalu bersyukur kepada Allah SWT atas segala sesuatu yang telah di dapatkan. Dalam mencapai keluarga sakinah mawwadah dan warrohmah diperlukan sikap yang mementingkan kepentingan orang lain tidak boleh egois kepada pasangannya dan ingin menang sendiri dan menyakiti hati pasangan. Sehingga suami istri saling memberi dan menerima kasih sayang dan mendapatkan rahmat Allah SWT.¹⁶⁹

Penulis menyimpulkan bahwa hak dan kewajiban suami istri bagi suami yang berprofesi sebagai pelaut di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal tetap berjalan meskipun jarak jauh. Suami sebelum menikah telah bekerja sebagai pelaut dan istri mengetahui bahwa suaminya bekerja sebagai pelaut dan akhirnya sepakat memutuskan untuk menikah dengan segala resiko suami tidak selalu berada di rumah menghasilkan tidak ada masalah mengenai hak dan kewajiban suami istri bagi suami yang berprofesi pelaut.

¹⁶⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 333.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka penulis dapat mengemukakan simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu :

1. Pemenuhan hak dan kewajiban bagi suami istri yang suami berprofesi sebagai pelaut di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal tetap dapat memenuhi hak dan kewajibannya dengan baik serta saling membantu satu sama lain yang didasari atas kesukarelaan antara kedua belah pihak. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri menimbulkan dampak positif yaitu meningkatnya perekonomian keluarga dan dampak negatif yaitu kurang maksimalnya peran suami dalam peran pemimpin keluarga.
2. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri bagi suami yang berprofesi sebagai pelaut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 30-34 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77-84. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri bagi suami yang berprofesi pelaut dibolehkan berdasarkan firman Allah SWT

dalam Q.S At- Tahrir ayat 6 dan Pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang kebolehan suami istri untuk saling membantu satu sama lain serta memenuhi asas kesukarelaan. Kewajiban suami yang sifatnya lahiriyah berupa nafkah telah terpenuhi dan sesuai dengan hukum Islam. sedangkan kewajiban suami yang bersifat batiniyah tidak terpenuhi. Oleh sebab itu, pemenuhan kewajiban suami yang bersifat batiniyah belum sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran

1. Bagi suami istri yang suaminya berprofesi sebagai pelaut tetap mempertahankan pemenuhan hak dan kewajiban. Mengusahakan dalam memenuhi hak dan kewajiban yang kurang sempurna seperti pemenuhan nafkah batin. Menjaga keharmonisan satu sama lain meskipun berhubungan jarak jauh.
2. Istri memberikan arahan kepada anak dengan memberikan penjelasan bahwa ayahnya bekerja sebagai pelaut untuk memenuhi kebutuhannya dan keperluan rumah tangga.
3. Bagi pembaca agar penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat guna mengetahui hak dan kewajiban suami istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri. *Distorsi Sakralitas Perkawinan Pada Masa Kini, dalam Mimbar Hukum No. 36 Tahun IX*. 1988.
- Abdul Hamid Muhammad Ghanam, Syeikh. *Bawalah Keluargamu ke Surga*. Jakarta: Mirqat Publishing. 2007.
- Abdullah, Zein. *Aku Memilihmu Karena Allah*. Yogyakarta: Laksana. 2020.
- Afra Rabbani, Mutmainah. *Istri Yang Di Rindukan Surga: Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunah*. Jakarta: Niaga Swadaya. 2015.
- Ahmad, Zakiyah *Suami Istri Calon Penghuni Surga*,. Surabaya: Wacana Nusantara. 2018.
- Ahmad, Zakiyah. *Menjadi Istri Idaman Dan Dibanggakan Suami*. Surabaya: Pustaka Media. 2018.
- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Jakarta; Laksana. 2018.
- Alhalabi, Nabila. *Hak dan Kewajiban Istri Bagi Wanita Karir di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah. 2015.
- Ali, Syobromalisi Faizah. *Penyimpangan Seksual Dalam Pandangan Islam*, Jurnal. Vol 9, 2010.

- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Aqil Siroj, Said. *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi Bukan Sosial*. Bandung: Mizan Pustaka. 2006.
- Arifin Ilham, Muhammad. *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi*. Jakarta: Qultum Media. 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekayan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2002.
- Ash- Shiddieqie, Hasbi. *Al- Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Departemen Agama RI. 1989.
- Asman. *Moderasi Hukum Keluarga Islam Dalam Hak dan Kewajiban Orang tua Terhadap Anak di Era Digital 4.0*. Sumatra: Mitra Cendekia Media. 2022.
- Asman. *Modernisasi Hukum Keluarga Islam Dalam Mengagaas Keluargaa Sakinaah di Era Soecity 5.0*. Sumatra: Insan Cendekia Mandiri. 2022.
- Atmoko dan Ahmad Baihaki, Dwi. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*. Malang: Literasi Nusantara Abadi. 2022.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2004.
- Aziz Dahlan, Abdul. *Hukum Islam*. Jakarta: PT Intermasa. 1997.

- Azwar MA, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal
- Baroroh, Umul. *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*. Semarang: Karya Abadi Jaya. 2015.
- Cansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1989.
- Darwis, Rizal. *Nafkah Batin Istri Dalam Hukum Perkawinan*. 2015.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2005.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Eleonora Wieringa, Saskia. *Penghancuran Gerakan Perempuan, Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI*. Yogyakarta: Galang Press. 2010.
- Fanhas Khomaeny dan Maesaroh Lubis, Elfan. *Model-Model Pendidikan Anak Dalam Al-Qur'an Berdasarkan Kisah Para Nabi, Rasul dan Shalihin*. Tasikmalaya: Edu Publisher. 2023.
- Fani, Humairoh. *25 Panduan Menjadi Suami dan Istri Yang Diridhai Allah*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. 2019.
- Fitrianty, Fivi. *Arasy Cinta Halaqah Cinta*. Jakarta: Qultum Media. 2016.

- Gisymar, Sholeh. *Kado Cinta Untuk Istri*. Yogyakarta: Arina. 2005.
- Hadi, Abdul. *Fiqh Pernikahan*. Kendal: Pustaka Amanah Kendal. 2017.
- Halim Abu Syuqqah, Abdul. *Tahriirul- Mar'ah fi Ashrir-Risalah*. Jakarta: Gema Insani Press. 1999.
- Hanny Syumanjaya, Bambang. *Family Discovery Way Panduan Manajemen Keluarga Berkualitas*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2009.
- Hayyie al- Kattani dan Masturi Isamar Suhadi, Abdul. *Istri Salehah*. Jakarta: Gema Insani. 2008.
- Imtichanah, Leyla. *Istri dan Suami yang Dirindukan Surga*. Jakarta: Mizan Digital Publishing. 2016.
- Irfan, Nurul. *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah. 2016.
- Jannah Siregar, Riadi. *Pernikahan Sakinah Mencegah perceraian*. Lombok Tengah: Yayasan Insan Cendekia Indonesia Raya. 2022.
- Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CVBandar Maju. 2008.
- Kadir Muhammad, Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. 2004.

Kauman dan Nipan, Fuad. *Membimbing Istri Mendampingi Suami*. Yogyakarta: Mitra Usaha. 1997.

Komplikasi Hukum Islam

Komplikasi Hukum Islam Bab XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 77 ayat 1-5.

Kurniawan dan Inda Kartika, Kana. *Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan HAM*. Jakarta: Publica Indonesia Utama. 2022.

Mahmud al- Mashri, Syaikh. *Perkawinan Idaman*. Jakarta: Qisthi Press. 2010.

Malik Kamal Ibn Sayyid Salim, Abu. *Fikih Sunnah Wanita*. Jakarta: Qisthi Press. 2013.

Manalu, Karto. *Hukum Keperdataan Anak Di Luar Kawin*. Sumatera Barat: Azka Pustaka. 2021.

Manshur, Ali. *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*. Malang: UB Press. 2017.

Mardani. *Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2013.

Masykur, Muhammad. *Wanita-Wanita Yang Dimurkai Nabi*. Yogyakarta: Buku Kita. 2015.

Mufidah, Imroatul. *Jadilah Istri yang Disenangi Allah, Rasulullah, dan Suami*. Yogyakarta: Araska Publisher. 2020.

- Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al- Hanbali, Abi. *al- Kafi*. juz 4.
- Muhammad Al- Utsaimin, Syaikh. *Syarah Riyadhus Shalihin Jilid IV*. Jakarta: Darul Falah. 2019.
- Muhammad Ath-Thahir Ghayati, Fathi. *Beginilah Seharusnya Suami Istri Saling Mencintai*. Yogyakarta: Hikam Pustaka. 2020.
- Muhammad Nawawi al- Bantani, Syekh. *Syarah Uqudullujain*. Yogyakarta: Tim CM Grafis. 2018.
- Muhtar Syarofi, Ahmad. *Hak dan Kewajiban Istri yang Berkarier Ditinjau dari Undang- Undang No.1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam*. Skripsi. UIN Maulana Malik Ibrahim. 2011
- Mulya Nurani, Sifa. *Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadist Ahkam*. Jurnal Al- Syakhsyiyah. Vol.3 No.1, 2021.
- Munir Amin dan Haryanto Al- Fandi, Samsul. *Kenapa Harus Stres, Terapi Stes Ala Islam*. Jakarta: Amzah. 2007.
- Murad, Musthafa. *1001 Kesalahan Dalam Ibadah dan Muamalah*. Jakarta: Cakrawala Publishing. 2009.

- Murad, Musthafa. *Pertanyaan Seputar Hubungan Seksual dan Hak-Hak Suami Istri*. Yogyakarta: Hukum Pustaka. 2021.
- Nata, Abuddin. *Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Nur Samsudin, Mohamad. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kasus Istri Petani Yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto*. Skripsi. UIN Sunan Ampel, 2018.
- Nur, Miftachun. *Kewajiban-Kewajiban Seorang Suami*. Pedoman Penulisan Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2017.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kepelautan.
- Prasetyo, Enggal. *Pemenuhan Kewajiban Suami Terhadap Istri Dalam Kegiatan Khuruj Fi Sabilillah Perspektif Hukum Islam Studi di Desa E. Wonokerto Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas*. Skripsi. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. 2022.
- Putri, Indriarti Amelia. *Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Isteri Yang meninggalkan suami*. Skripsi. UIN Raden Intan Lampung. 2018.

- Qadir Manshur, Abdul. *Buku Pintar Fikih Wanita*. Jakarta: Zaman. 2012.
- Quraish Shihab, M. *Menabur Pesan Ilahi*. Jakarta: Lentera Hati. 2006.
- Rahmad Ghazaly, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2019.
- Rahman Getteng, Abd. *Menuju Guru Profesional dan Beretika*. Yogyakarta: Graha Guru. 2012.
- Rahman Ghazaly, Abd. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Rohman, Holilur *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2021.
- Rohman, Holilur. *Rumah Tangga Surgawi: Meraih Keluarga Sakinah, Mawadah, Warahmah*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2019.
- Subekti, Trusto. *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*. Jural Dinamika Hukum. Vol. 10 No. 3 September 2010.
- Sudarto. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish Publisher. 2021.

- Sulaiman Ahmad Yahya Al- Faifi, Syeikh. *Ringkasan Dikih Sunnah Sayyid Sabiq*.
- Sunarso, Budi. *Merajut Kebahagiaan Keluarga (Perspektif Sosial Agama) Jilid 2*. Yogyakarta: Deepublish. 2022.
- Syafi'ie el-Bantanie, Muhammad. *Perempuan Dambaan Surga*. Jakarta: Gramedia. 2016.
- Syamsi Pasha, Hassan. *Menuju Bahagia*. Jakarta: Qisthi Press. 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Taufiq al- Hasyimi, Abid. *Sa'adat al- Usrah al- Muslimah fi Jannah al- Dunya bi al- Hayah al- Mutma'innah al- Karimah*. Beirut: Dar al- Hazm. 2006.
- Tihami dan Sohari Sahrani, H.M.A. *Fiqh Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.

- Tihami dan Sohari Sahrani, H.M.A. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.
- Ulfatmi. *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kementrian RI. 2011.
- Ulfiah. *Psikologi Konseling Teori dan Implementasi*. Jakarta: Kencana. 2020.
- Undang Undang No 1 Tahun 1974
- Yahya Harahap, M. *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974*. Jakarta: Zahir Traiding. 1975.
- Yusuf As-Subki, Ali. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Zacky El-Syafa, Ahmad. *Ternyata Kita Tak Pantas Masuk Surga*. Surabaya: Genta Group Production. 2020.
- Zuhaili, Wahbah. *Al- Usrah al- Muslimah fi al- Alam al- Mu'asir*. al- Fikr: Damaskus. 2000.

Lampiran 1

Instrument Wawancara dengan Narasumber

I. Narasumber 1

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Nama suami dan nama istri dan tempat tinggal?	Bapak Zaedi dan Ibu Alfilia di Desa Purwokerto
2	Menceritakan kehidupan sebelum berprofesi pelaut?	Sebelum bapak Zaedi bekerja sebagai pelaut, bapak Zaedi bekerja sebagai buruh pabrik di PT. Astra Internasional Tbk Jakarta selama 2 tahun setelah lulus sekolah STMK Negeri 2 Kendal. Setelah bekerja menjadi buruh pabrik selama 2 tahun, bapak Zaedi melanjutkan studi di PIP Semarang sekolah keterampilan pelaut

		dan mengambil sertifikat kepelautan jurusan tehnik lulus tahun 2008. Pada tahun 2009 bapak Zaedi berprofesi sebagai pelaut.
3	Mempunyai anak berapa?	Ibu Alfilia dan bapak Zaedi telah menikah selama 10 tahun dan mempunyai 2 orang anak (laki-laki umur 5 tahun dan perempuan berumur 1 tahun).
4	Berapa lama menikah?	Ibu Alfilia dan bapak Zaedi telah menikah selama 10 tahun.
5	Sudah berapa lama suami bekerja sebagai pelaut?	Bapak Zaedi sudah bekerja sebagai pelaut selama 14 tahun.
6	Jabatan suami di dalam kapal?	Bapak Zaedi berprofesi sebagai pelaut menjabat engginer departement/

		masinis 3
7	Berapa kali kerja dan berapa kali cuti dalam bekerja sebagai pelaut?	Bapak Zaedi selama kontrak kerja berada di laut 2 bulan sekali 10 hari cuti/ 50 hari kerja dan 10 hari di rumah
8	Angkutan kapal apa sekarang?	Mengangkut penumpang
9	Sekarang berlayar dimana?	Rute perairan Lombok-Bali.
10	Kegiatan apa saja yang dilakukan apabila suami tidak di rumah?	Ibu Alfilia mengurus rumah dan anak sendirian tanpa bantuan asisten rumah tangga, selain itu Ibu Alfilia juga bisnis online untuk menambah pemasukan.
11	Kegiatan apa saja yang dilakukan apabila suami di rumah?	Ketika suaminya cuti 10 hari di rumah ikut membantu mengurus pekerjaan rumah

		tangga dan mengurus anak.
12	Bagaimana cara memenuhi hak kewajiban dan kewajiban sebagai suami istri?	Ketika bapak Zaedi berlayar tetap memberikan hak dan kewajibannya. Bapak Zaedi bekerja sebagai pelaut juga mencari nafkah untuk keluarga. Bapak Zaedi apabila kapal sedang tryack (lintasan) kapal berlintas akan mendapatkan sinyal dan dapat melakukan panggilan vidio dan mengirimkan nafkah lewat m-banking. Apabila Ibu Alfilia ingin melakukan sesuatu selalu izin dengan suami meskipun pesan saya di balas pada saat ada

		<p>sinyal saja. Ibu Alfilia tidak ada masalah jika jarang bertemu dengan suaminya. Dalam mengurus 2 anak saya yang berusia 5 tahun di sekolah kan di TK Aisyiyah dan sepulang sekolah anak yang pertama saya masukkan ke Tempat Penitipan Anak (TPA) disana anak sudah diurus dalam hal makan, minum, mandi, belajar ngaji dan sholat lalu pulang ke rumah jam 04.00 sore dalam keadaan sudah makan, minum, dan mandi. Ibu Alfilia di rumah hanya fokus mengurus anak yang ke dua berusia 1 tahun</p>
--	--	---

		<p>dan mengurus rumah tangga sambil bisnis online. Karena mengurus anak 1 tahun dan mengurus rumah tidak mudah, anak yang pertama habis sekolah di titipkan ke Tempat Penitipan Anak (TPA). Dalam hal nafkah batin, Ibu Alfilia dan suami tidak terlalu masalah karena anak masih pada kecil jadi fokus untuk kedua anak kami.</p>
--	--	--

II. Narasumber 2

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Nama suami dan nama istri dan tempat tinggal?	Ibu Wiwit Apriliyanti dan bapak Ung di Desa Kebonharjo.
2	Menceritakan kehidupan sebelum berprofesi pelaut?	Sebelum berprofesi pelaut Bapak Ung bekerja sebagai buruh harian lepas yang berpenghasilan 50 ribu perhari, karena tiap hari belum tentu ada pekerjaan sedangkan kebutuhan sehari-hari harus terpenuhi dan Ibu Wiwit Apriliyanti hanya seorang Ibu rumah tangga yang mengurus rumah dan kedua anaknya. Pada tahun 2010 bapak Ung sekolah dan sampai sekarang bekerja sebagai pelaut.

3	Mempunyai anak berapa?	Mempunyai 2 anak perempuan.
4	Berapa lama menikah?	Ibu Wiwit Apriliyanti dan bapak Uung telah menikah selama 5 tahun.
5	Sudah berapa lama suami bekerja sebagai pelaut?	Bapak Uung berprofesi sebagai pelaut pada tahun 2016 hingga 2023 (7 tahun).
6	Jabatan suami di dalam kapal?	Bapak Uung menjabat sebagai Ceep Officer.
7	Berapa kali kerja dan berapa kali cuti dalam bekerja sebagai pelaut?	Bapak Uung kontrak kerja di laut selama 6 bulan dan cuti 1 minggu.
8	Angkutan kapal apa sekarang?	Kapalnya mengangkut muatan barang, batu bara, geepsum, dan kopersalk.
9	Sekarang berlayar dimana?	Rute perairan Kalimantan-Sulawesi dan terkadang di perairan Makassar-

		Palembang.
10	Kegiatan apa saja yang dilakukan apabila suami tidak di rumah?	Ibu Wiwit Apriliyanti selama ditinggal berlayar tidak mengurus rumah sendirian, tetapi dibantu dengan asisten rumah tangga yang setiap hari membantunya dalam mengurus rumah dan anak karena tidak ada suami di rumah yang biasanya membantunya dalam hal tersebut.
11	Kegiatan apa saja yang dilakukan apabila suami di rumah?	Ketika bapak Ung cuti selama 1 minggu, bapak Ung quality time dengan istri dan anak dengan cara jalan-jalan
12	Bagaimana cara memenuhi hak kewajiban dan	Bapak Ung pada saat berada di rumah tetap menjalankan hak dan

	kewajiban sebagai suami istri?	kewajibannya. Namun, ketika bapak Ung tidak berada di rumah juga tetap menjalankan hak dan kewajibannya karena pada saat bapak Ung berlayar juga termasuk melakukan kewajibannya sebagai suami untuk mencari nafkah bagi keluarga tetapi dalam membimbing istri dan anak mungkin kurang dengan adanya jarak jauh dan sinyal yang tidak menentu (susah berkomunikasi). Bapak Ung biasanya lancar sinyal apabila menggunakan kartu telkomsel, terkadang juga tidak menentu sinyalnya lebih sering
--	--------------------------------	---

		<p>telpon pakai pulsa biasa tidak menggunakan kuota. Bapak Ung tiap bulan tetap mengirimkan nafkah lahir lewat M-Banking dan untuk kebutuhan nafkah batin tidak terlalu memikirkannya, sudah punya anak 2 usianya juga masih kecil fokus untuk mendidik anak dan menjadi istri dan suami yang baik.</p>
--	--	---

III. Narasumber 3

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Nama suami dan nama istri dan tempat tinggal?	Ibu Kusniyati dan bapak Muchlisin
2	Menceritakan kehidupan sebelum berprofesi pelaut?	Pada tahun 2000 sebelum menikah bapak Muchlisin bekerja ikut berlayar dan mencari sertifikat.
3	Mempunyai anak berapa?	Mempunyai 2 orang anak yang menempuh pendidikan SMP dan TK
4	Berapa lama menikah?	Bapak Muchlisin dan Ibu Kusniyati telah menikah selama 18 tahun
5	Sudah berapa lama suami bekerja sebagai pelaut?	Bapak Muchlisin bekerja sebagai pelaut selama 23 tahun.
6	Jabatan suami di dalam kapal?	Selama bapak Muchlisin berprofesi sebagai pelaut

		menjabat sebagai jurumudi atau supir
7	Berapa kali kerja dan betapa kali cuti dalam bekerja sebagai pelaut?	Bapak Muchlisin selama kontrak bekerja 3 minggu dan 1 minggu cuti atau libur kerja
8	Angkutan kapal apa sekarang?	Angangkut kayu, besi,cargo dan lain-lain.
9	Sekarang berlayar dimana?	Rute perairan Kalimantan dan Maluku
10	Kegiatan apa saja yang dilakukan apabila suami tidak di rumah?	Ibu Kusniyati di rumah membuka jasa menjahit untuk menambah penghasilan keluarga. Ibu Kusniyati memulai menjahit setelah mengantarkan anaknya yang masih TK bersekolah sehingga waktu untuk bekerja dan mengasuh

		anak tetap berjalan
11	Kegiatan apa saja yang dilakukan apabila suami di rumah?	Membantu pekerjaan rumah, meluangkan waktu untuk keluarga. Mengajak istri dan anak jalan-jalan, biasanya pada hari Minggu di saat anak libur sekolah dan Ibu Kusniyati tidak menerima orderan menjahit.
12	Bagaimana cara memenuhi hak kewajiban dan kewajiban sebagai suami istri?	Pada saat suami bekerja di kapal tetap menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami dan bapak untuk anak kami. Suami pergi bekerja termasuk melaksanakan kewajibannya sebagai pemimpin keluarga untuk mencari nafkah.


		<p>Suami berlayar setiap 1 bulan pasti pulang atau 3 minggu bekerja dan 1 minggu cuti atau libur sehingga saya dan anak-anak tetap merasakan perhatian dan kasih sayang meskipun tidak setiap hari. Suami mengirimkan nafkah lewat M-Banking meskipun tiap bulan pasti pulang karena jika mengirim nafkah lewat M-Banking penghasilan bisa lebih simpel dan tidak tercampur penghasilan saya dalam menjahit pakaian meskipun nantinya sama-sama di tabung di bank. Untuk kebutuhan nafkah batin</p>
--	--	---

		tidak memikirkannya, sudah punya 2 anak fokus mendidik anak, apalagi anak yang terakhir masih sekolah TK.
--	--	---

Lampiran 2



Wawancara di Kantor Kecamatan Patebon



Wawancara Bapak Zaedi dan Ibu Alfilia



Wawancara Bapak Ung dan Ibu Wiwit Apriliyanti



Wawancara Bapak Muchlisin dan Ibu Kusniyati

DATA RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Miftahush Sholikhah
 Tempat, Tanggal lahir : Kendal, 16 Juni 2001
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Suku/ Marga : Jawa
 Alamat Asal : Dusun Rancang RT 02 RW 05 Desa
 Pucangrejo Kecamatan Gemuh
 Kabupaten Kendal
 Kode Pos : 51356
 Email : Miftasholi16@gmail.com
 No. Hp : 083140757270
 Instagram : mthsh16_

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Tunas Harapan Pucangrejo (2006-2007)
2. SDN 01 Pucangrejo (2007-2013)
3. Mts NU 09 Gemuh (2013-2016)
4. MAN Kendal (2016-2019)
5. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2019-2023)

PENGALAMAN SELAMA KULIAH

1. Magang di Kantor Urusan Agama Weleri (Januari 2022)
2. Pengurus UKM Lembaga Kajian Bahasa Asing (2022)
3. Ketua Acara English Camp UKM Lembaga Kajian Bahasa Asing (April 2022)
4. Magang di Pengadilan Negeri Pekalongan (Mei 2022)
5. Magang di Pengadilan Agama Pekalongan (Mei 2022)
6. Magang di Kantor Urusan Agama Gemuh (Agustus 2022)